

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH**

SKRIPSI



OLEH:

KARINA ALISHA PUTRI

No. Mahasiswa: 16410490

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH**

SKRIPSI



OLEH:

KARINA ALISHA PUTRI

No. Mahasiswa: 16410490

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ery Arifudin, S.H., M.H.





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM.
3. Anggota : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
سَكِينًا

*“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan terapkan cara meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, supaya kamu beruntung”
(QS. Al-Imran [3] : 27)*

*”Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikandengan penuh kebahagiaan”*



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Karina Alisha Putri
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 27 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Bibis Raya RT.02, Kembaran,
Madukimo, Kec.Kasih, Kab.Bantul, D.I.Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
- a. Nama Ayah : Ibnu Agus Trianta, S. H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Pengacara
- b. Nama Ibu : Endang Prawitasari, S.H.
Pekerjaan Ibu : Pengacara
8. Riwayat Pendidikan
- a. SD : SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
- b. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
- c. SMA : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
9. Organisasi :
1. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII (2017-2018)
 2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII (2018-2019)
 3. UKM Musik TM# 158 LEM FH UII (2016-2017)

Yogyakarta, Desember 2020

Yang Bersangkutan,

(Karina Alisha Putri)

NIM. 16410490

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **KARINA ALISHA PUTRI**

NIM : **16410490**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan

karya ilmiah (plagiat);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta,

Pada Tanggal 14 Februari 2021

Yang membuat Pernyataan



Karina Alisha Putri

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan
teruntuk:*

*Allah SWT, Rasulullah
Muhammad SAW*

Bapak dan Ibu tercinta,

*Kakak dan keluarga besar yang
selalu mendoakan, Kekasih,
sahabat, dan teman-teman yang
selalu mendukung, Almamater
dan Segenap Civitas Akademika
FH UII,*

*Serta diri sendiri yang tidak
menyerah dan tidak lelah
berjuang untuk menyelesaikan
studi ini,*

Terimakasih

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, WR.WB

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini ialah “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kreditplis Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah”. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.,
2. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum di Fakultas Hukum UII.
4. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
5. Ibnu Agus Trianta, S.H., M.H. dan Endang Prawitasari, S.H., kedua orang tua tersayang yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik untuk penulis, terimakasih atas segala doa dan dukungan lainnya yang

tidak ternilai, sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa bapak dan ibu. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat menyaksikan saya dalam meraih kesuksesan yang lain.

6. Kartika Aisha Putri terimakasih telah menemani, memberi semangat, bantuan, doa, dan saran agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu berusaha memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang penulis hadapi dan selalu menjadi teman diskusi terbaik saya.
7. Mama, Kak Elna, Kak Elsyia, dan Eldybiru terima kasih selalu mendoakan, menemani, mendukung dalam segala hal, dan memberi motivasi untuk Penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Aziziah Nur Rohmah, Athalah Rafif Maulana, Fadhila Adkiras, dan Chyntia Carolina terimakasih atas kesabaran dalam membimbing penulis dan mencari solusi dikala kebuntuan menerpa.
9. Terimakasih Sahabat-sahabatku Natasya, Anya, Asalia, Amy, Dila, Chintya, Titis, Hisyam, Andoko, yang senantiasa mendukung dan menghibur dikala suka dan duka dengan

caranya sendiri dan selalu bersedia menjadi pendengar keluh kesah penulis.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa perkuliahan Muthia, Sekar, Triana, Sherly, Syfa , Nuring , Syifa Aisyah, Quds, Caroline, Anisa, Ceristya, Destia, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mendoakan. Terimakasih telah mewarnai masa- masa perkuliahan penulis.
11. Keluarga besar LEM FH UII periode 2017/2018 terkhusus untuk Departemen ADVOKASI yang sama-sama belajar dalam berorganisasi dan berproses, serta telah memberikan pengalaman yang tidak dapat dipelajari di dalam kelas.
12. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEMFHUII) Periode 2018/2019, Pengurus Harian (PH), Inti, Kabiro, Fungsiaris, dan Akademi Lembaga. Terimakasih telah memberikan dukungan, cinta kasih, dan pengalaman berharga selama satu periode kepengurusan.
13. Kepada “Inti LEM FH UII”, Abang Bayyoumi, Abang Fajar, Fahry, Ameng, Intan, Alfin, Bima, Aldo, Zaky, Luthfi, Siraj, Mirza yang telah mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih sabar, terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, pengalaman dan banyak hal yang tidak dapat disebutkan

sehingga kita bisa menyelesaikan amanah di LEM FH UII. Terimakasih telah banyak memberikan perubahan baik bagi diri saya. Semoga kita dapat berkumpul di lain waktu dalam keadaan terbaik. Amin

14. Keluarga UKM MUSIK TM#158, fidel, dita, fifi, aji, dandi, gerfian, panji, aldi, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas pengalaman terbaiknya.
15. Teman-teman KKN unit 101 Dusun Pandean, Rara, Aisyah, Elis, Faqih, Hasbi, Alfath, dan Nova. Terimakasih atas kerjasama dan pengalaman terbaiknya.
16. Serta pihak lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua kebaikan selalu kembali ke mereka. Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bagi pembaca pada umumnya, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum, WR.WB.

Yogyakarta, 09 Februari 2021

Karina Alisha Putri

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, DATA PRIBADI, PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI, PERSEROAN TERATAS DAN PERJANJIAN	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Dan Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia.....	35
1. Pengertian Data Pribadi	35
2. Pengaturan Data Pribadi Perlindungan Data Pribadi Menurut General Data Protection Regulation (GDPR)	37

3. Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia	41
4. Perlindungan Data Pribadi Menurut Perspektif Islam.....	54
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending).....	62
1. Financial Technology (Fintech)	62
2. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending).....	65
D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	83
1. Pengertian Perseroan Terbatas	83
2. Unsur - Unsur Perseroan Terbatas.....	84
3. Organ Perseroan Terbatas	87
4. Jenis - Jenis Perseroan Terbatas	91
5. Pertanggungjawaban Badan Hukum Perseroan Terbatas	92
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	108
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	108
2. Asas - Asas Perjanjian	111
3. Unsur – Unsur Perjanjian	118
4. Syarat Sah Perjanjian.....	120
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian	124

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Kreditplus.....	126
1. Gambaran Umum Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Kreditplus	126
2. Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum di Indonesia .	134
3. Kontruksi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	148
B. Tangung jawab PT.Financia Multifinance (Kreditplus)Terhadap	

Kebocoran Data Pribadi Nasabah.....	153
1. Kewajiban Kreditplus Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah	153
a. Kewajiban Kreditplus Dalam Melindungi Data Pribadi Dari Pemrosesan Data Secara Melawan Hukum.....	153
b. Kewajiban Kreditplus Melakukan Pemberitahuan Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah	157
2. Tangung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.	163
3. Tanggung Jawab Perdata.....	166
BAB IV PENUTUP	169
A. KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	172



ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan data pribadi pada Nasabah Peer to peer lending atas kasus kebocoran data pribadi pada Kreditplus. Diketahui dari unggahan akun twitter Teguh Aprianto Founder Ethical Hacker Indonesia melalui akun twitter (@scgrom) mencuitkan dalam sebuah status bahwa adanya kebocoran data Kreditplus. Data nasabah tersebut terhimpun dalam sebuah database berukuran 78MB dan dijual dengan harga 1500 Dolar atau jika dikonversikan ke dalam rupiah sekitar Rp 22.000.000. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum kreditplus dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah kreditplus ? 2. Bagaimanakah tanggung jawab PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) terhadap kebocoran data pribadi nasabah ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang terstruktur dan didukung dengan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus dapat dikaitkan dalam beberapa peraturan di Indonesia, Namun, Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi serta belum adanya mekanisme dan tanggung jawab dari pengelola data pribadi yang jelas di Indonesia, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Sehingga menyebabkan kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berakhir tanpa adanya penyelesaian yang tuntas. Kreditplus sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dimintai tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh nasabahnya. Atas dasar kelalaian dalam menjaga keamanan Sistem Elektronik dan tidak melakukan kewajiban notifikasi kebocoran data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. saran dari penelitian ini adalah hendaknya pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang- Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi. Hal ini diperlukan agar perlindungan data pribadi mendapat kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Saran selanjutnya adalah Kreditplus harus meningkatkan keamanan dalam sitem elektronik dan segera menyampaikan transparansi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Peer to peer lending, perlindungan data pribadi, tanggung jawab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi, informasi, komputer dan khususnya komunikasi yang pada saat ini dapat dijadikan sebagai tanda bahwa ia telah memasuki era modern yang saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tentunya perkembangan tersebut telah banyak membantu berjuta-juta penduduk dunia untuk saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pada awalnya hubungan manusia dilaksanakan dalam pola-pola yang sederhana dan dengan luas wilayah sangat terbatas.¹ Namun pada saat ini keterbatasan itu sudah tidak lagi berlaku karena teknologi dan informasi pada saat ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat.

Perkembangan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut menjadikan manusia sangat dimudahkan dalam berkomunikasi sehingga komunikasi yang dilakukan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Bahkan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada saat ini telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanari, Yogyakarta, 2006, hlm. 125

Kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi juga dapat dilihat dari sistem pembayaran yang saat ini sudah tidak lagi menggunakan sistem pembayaran uang tunai melainkan menggunakan kartu kredit, bilyet giro, cek dan lain-lain. sistem pembayaran uang tunai yang pada zaman dahulu merupakan sistem transaksi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sudah mulai bergeser dengan adanya kartu kredit, bilyet giro, cek dan lain-lan.

Perubahan dalam sistem pembayaran yang awalnya menggunakan sistem pembayaran menggunakan uang (tunai) lalu berganti dengan sistem pembayaran tanpa menggunakan uang (non-tunai) ternyata juga dapat membawa manfaat bagi masyarakat karena lebih praktis dalam membawa uang dalam jumlah besar serta mengurangi resiko tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan karena membawa uang dalam jumlah besar. Melihat resiko yang dapat ditimbulkan dari pembayaran dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, hal tersebut membuat pemerintah dan masyarakat Indonesia mulai menerapkan sistem pembayaran tanpa menggunakan uang (non-tunai). Salah satu sistem pembayaran yang banyak digunakan masyarakat pada saat ini adalah system pembayaran menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit.

Kartu debit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dalam pasal 1 angka 6 kartu debit adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi

pembelanjaan dengan mengurangi secara langsung simpanan nasabah pemegang kartu pada Bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.² Atau bisa diartikan juga dengan sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank nasabah di bank dengan uang tunai. Kartu ini berfungsi untuk memudahkan pembayaran Ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai.

Sebagai alternatif dari pembayaran non-tunai kartu debit, pemerintah melalui bank mengeluarkan alat pembayaran non-tunai lainnya berupa kartu kredit. Pengertian kartu kredit menurut Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran nasabah pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit.³ dan nasabah pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan

² Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor/11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

³ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

pembayaran pada waktu yang di sepakati baik menggunakan pelunasan seklaigus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁴

Pada sata ini penggunaan kartu kredit sebagai alat pengganti pembayaran hamper di miliki semua golongan masyarakat. Penggunaan kartu kredit dari tahun-ketahun juga bertambah baik jumlah ataupun nilai transaksinya, dapat kita lihat peningkatan-peningkatannya tersebut melalui <https://www.akki.or.id/index.php/credit-crad-growth>.⁵

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah transaksi kartu kredit dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kartu kredit juga mengalami digitalisasi atau perkembangan dimana paranasabah yang akan menggunakan kartu kredit tidak harus datang ke bank untuk melakukan pendaftaran ataupun melengkapi syarat administrasi. Para nasabah hanya perlu mendaftarkan diri dan melengkapi syarat administrasi dengan menggunggahnya ke website yang telah disediakan oleh pihak bank ataupun penyedia layanan. Salah satu inovasi dari penyediaan layanan terkait kartu kredit yaitu Kreditplus.

Kreditplus merupakan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Di Indonesia sendiri *fintech* diatur dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Fintech* merupakan salah satu

⁴ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, PBI No.14/02/PBI/212, LN N0.11 Tahun 2012 DSAP, TLN 5257

⁵ <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth> diakses pada tanggal 06 Agustus 2020 pukul 10 : 29

instrument keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada pelayanan keuangan yang merupakan produk *fintech*. Ada banyak sekali produk *fintech* di Indonesia seperti perusahaan investasi online, *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *Mobile payments/mobile banking* dan lain-lain, terutama yang masih berupa startup. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang pesat di tanah air sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelas yang ada.

Kreditplus merupakan salah satu bentuk dasar *fintech* yaitu *peer to peer lending* yang merupakan marketplace untuk transaksi pinjam meminjam secara online. Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.⁶ Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. *Fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen.

⁶ Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kreditplus merupakan Brand yang didirikan oleh PT. Finansia Multi Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembiayaan sejak tahun 1994 dan memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994.⁷ Kreditplus merupakan salah satu penyedia layanan yang menggunakan konsep mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Kreditplus merupakan layanan yang fokus pada pembiayaan motor, mobil, alat berat dan elektronik. Kreditplus membangun kerjasama dengan website *e-commerce* sebagai *payment gateway* serta membuat sistem pengajuan kredit secara digital dengan inovasi *E-Form*. Kreditplus juga menyediakan layanan Kreditplus Mobile yaitu aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan masyarakat untuk mengajukan layanan produk kredit dari Kreditplus (PT Finansia Multi Finance). Sehingga masyarakat bisa mengajukan Pinjaman Dana Tunai Agunan BPKB Motor dan Mobil, mengajukan Plafond Kreditmu dan mengajukan Cicilan Elektronik. Selain pengajuan berbagai layanan kredit, didalam aplikasi tersebut juga terdapat berbagai fitur untuk akses lokasi cabang terdekat, simulasi cicilan, informasi cicilan, status pengajuan, pengingat pembayaran, pembayaran di aplikasi, informasi promosi, dan membaca blog keuangan. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan layanan produk kredit dan pembayaran tagihan

⁷ Kredit Plus <https://www.kreditplus.com/profil> diakses pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 15:26

dimanapun ia berada. Layanan ini juga merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Kreditplus berbasis *Peer to Peer Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Namun, pada saat ini perkembangan teknologi informasi juga bisa menjadi pedang bermata dua bagi manusia, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum.⁸

Perbuatan melawan hukum atau kejahatan pada saat ini tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata tetapi juga dalam dunia maya seperti pembajakan terhadap informasi pribadi pengguna layanan baik aplikasi, bank, e-commerce dan lain-lain, yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya informasi pribadi miliknya disimpan, disebarluaskan bahkan digunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum seperti misalnya melakukan transaksi ilegal (transaksi gelap) melalui internet dengan menggunakan identitas orang lain yang telah dibajak akun pribadinya oleh pihak tersebut.

Seperti beberapa waktu lalu dilansir dari www.tekno.kompas.com diketahui bahwa ratusan ribu data nasabah pengguna layanan Kreditplus

⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004

mengalami kebocoran data yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang atas data nasabah Kreditplus. Data nasabah tersebut terhimpun dalam sebuah database berukuran 78MB yang konon sudah bocor sejak tanggal 16 Juli lalu dan dijual dengan harga Rp50.000 oleh oknum raidforums dengan nickname “ShinyHunters”..⁹ Adapun database tersebut menghimpun data pribadi nasabah yang terbilang cukup diantaranya mencakup nama, tanggal lahir, KTP, alamat e-mail, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan, perusahaan dan data saudara yang tidak tinggal serumah sebagai penjamin. .¹⁰

Ditemukan juga beberapa komentar di salah satu akun media sosial milik Kreditplus. Beberapa nasabah tersebut mengeluhkan adanya kebocoran data yang terjadi pada akun miliknya, mereka juga sudah mengajukan aduan ke pihak Kreditplus, namun belum ada konfirmasi dan informasi yang diberikan oleh pihak Kreditplus.

Teraksesnya data nasabah tersebut jelas tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari definisi

⁹ Bill Clinton, “kreditplus akui kebocoran data pengguna”, terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Perusahaan%20fintech%20KreditPlus%20mengakui%20adanya%20kebocoran%20data%20pengguna.&text=%22Hasil%20investigasi%20sementara%20kami%20menunjukkan,Kredit%20Plus%2C%22%20ujar%20Peter.> diakses pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 15:55

¹⁰ Ahmad Febrian, “800 Data Sensitif Nasabah Bocor Kominfo Meminta Klarifikasi Kreditplus”, Terdapat Dalam <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/800000-Data-Sensitif-Nasabah-Diduga-Bocor-Kominfo-Meminta-Klarifikasi-Kreditplus> , diakses pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 16.21 WIB

tersebut, jelas kiranya bahwa yang diatur adalah rahasia bank terkait nasabah penyimpan. Data nasabah (jika nasabah tersebut adalah nasabah penyimpan) yang berupa nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat rumah, alamat *email* ataupun nomor *handphone* (HP) yang nasabah sebutkan, termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan di bank yang wajib dirahasiakan. Ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pengaturan mengenai data pribadi nasabah juga erat kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) juga mengatur tentang perlindungan data pribadi, didalamnya menjelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang- Uundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi pinjam meminjam dalam layanan peminjaman online diatur dalam POJK

No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Serta diatur dalam Surat Edaran No.14/SEOJK.07/2024 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai seperti apa perlindungan hukum data pribadi nasabah pengguna jasa kreditplus serta bentuk pertanggungjawaban dari PT.Finansia Multi Finance atas kebocoran data pribadi nasabah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS KEBOCORAN DATA NASABAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah kreditplus ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) terhadap kebocoran data pribadi nasabah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) terhadap kebocoran data pribadi nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi individu atau akademisi dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa layanan Kreditplus.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai pentingnya perlindungan data-data pribadi nasabah pengguna jasa layanan Kreditplus. Yang telah nasabah percayai kepada penyedia layanan untuk menyimpan data-data pribadi tersebut dengan baik dan tidak digunakan untuk keuntungan komersial pada pihak yang tidak berhak.

3. Manfaat pragmatis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, maupun penelitian dari luar Universitas Islam Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gita Permata mahasiswa Program Studi (s1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2014 dengan judul “Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Perlindungan hukum bagi nasabah terwujud dengan adanya mekanisme layanan pengaduan nasabah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Disamping itu, pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai jembatan bagi perlindungan hak-hak nasabah juga menyediakan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu konsumen sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Termuat di dalamnya ketentuan pelaksanaan dari rahasia bank, sanksi yang diberikan kepada bank atas pelanggaran ketentuan tersebut, dan layanan pengaduan serta kewajiban bank bagi bank untuk menawarkan ganti rugi ataupun perbaikan produk dan atau jasa kepada nasabah yang

dirugikan. Bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawainya didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut yakni : kewajiban bank dalam hubungan kontraktual dan non kontraktual dengan nasabah, ketentuan rahasia bank yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan serta tanggung jawab bank berdasarkan prinsip vicarious liability sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 85 Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yakni, bank juga bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tetapi dalam praktik perbankan ditemui bahwa bank tidak dapat secara otomatis ikut bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan pegawai nya. Hal demikian menjadi tanggung jawab pribadi dari pegawai bank bersangkutan dan tidak ada keterkaitannya dengan bank apabila tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada instruksi dari pihak bank kepada pegawai untuk membuka data dari nasabah untuk pihak yang tidak berkepentingan. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis akan lebih memfokuskan pada masalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PT.Financia Multi Finance terkait perlindungan data pribadi nasabah atas kasus kebocoran data pribadi nasabah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lathifah Program Studi (s1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 2012 dengan judul “ wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di kreditplus di kota tasikmalaya”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu:

a. Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat dimana biasanya debitur sering terlambat membayar angsuran kredit yang seharusnya tepat waktu namun sering terlambat atau lewat dari tanggal yang seharusnya. Selain itu, yang sering terjadi adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan seperti debitur yang masih mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran namun memindah tangankan kepada orang lain atau di jual kembali pada orang lain dengan alasan membutuhkan uang.

b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kreditplus apabila debitur wanprestasi dengan cara:

1) Melakukan penagihan, melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan dengan tahap 1,2,&3

2) Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitur tetap melakukan wanprestasi, Kreditplus akan melakukan penyitaan barang melalui Field Collection, penyitaan ini dilakukan untuk menuntut pelunasan debitur. Apabila pelunasan

tidak dilakulan maka pihak kreditur akan melakukan penjualan barang jaminan

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis akan lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap nasabah Kreditplus atas terjadinya kebocoran data pribadi nasabah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipyo Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang sifatnya universal dan abadi, serta hukum bermorla tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cermin dari aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

2. Data Pribadi

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.¹⁴ Data pribadi merupakan data yang harus dilindungi keberadaannya, karena apabila data pribadi tersebut terakses dapat memicu tindak kejahatan atau pemilik data tersebut dapat menjadi sasaran empuk tindak kejahatan, salah satunya phising dengan menggunakan data tersebut. maka dari itu diperlukan peraturan terkait perlindungan data pribadi untuk masyarakat.

Berdasarkan penelusuran dapat diketahui bahwa sejarah penggunaan istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dengan diberlakukannya aturan berkenaan dengan perlindungan data pribadi tersebut ke dalam sebuah aturan perundang-undangan yang bersifat sistematis.

¹² *Ibid.*, hlm. 55.

¹³ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁴ Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pemberlakuan aturan berkaitan dengan data pribadi tersebut karena pada masa itu alat yang digunakan untuk menyimpan data penduduk adalah komputer untuk keperluan pendataan sensus penduduk. Akan tetapi pada praktiknya sering terjadi banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Oleh sebab itu diperlukan adanya aturan perundang - undangan yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi sehingga penggunaan data pribadi tersebut tidak dapat disalahgunakan. Masing-masing negara menggunakan terminologi yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai definisi yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Seperti misalnya Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.

Di dalam data pribadi mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi yang sifatnya rahasia, pribadi atau sensitif sehingga pribadi yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.

Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik

masing-masing pribadi.¹⁵ Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.¹⁶

3. *Financial Technology*

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau Teknoloji Finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sector finansial. Tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan poses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.¹⁷ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran

¹⁵ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012, Hlm. 31.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 32

¹⁷ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, Hlm. 6.

(*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).¹⁸

4. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹⁹

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 7

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 109.

dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakanlah suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:²⁰

a. Orang pribadi (*Belanda: naturlijk person atau Inggris: natural person*)

b. Badan hukum (*Belanda: rechtspersoon atau Inggris: legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

5. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” yaitu, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

²⁰ Hardijan Rusli, “*Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1997, Hlm. 17.

Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompete., pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban. Dengan demikian, dalam para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :²¹

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjiann*, Bandung 1993, Hlm.1.

G. Definisi Operasional

Dalam penulisan penelitian hukum ini terdapat beberapa istilah yang akan penulis sertakan dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi, termasuk pada peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Data Pribadi** adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²²
2. **Pemilik Data Pribadi** adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.²³
3. **Persetujuan Pemilik Data Pribadi, yang selanjutnya disebut Persetujuan** adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.²⁴
4. **Informasi Elektronik** adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

²² Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

²³ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

²⁴ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁵

5. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik.²⁶

6. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁷

7. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan system elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.²⁸

8. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib,

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik.

²⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik.

²⁷ Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik.

²⁸ Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik.

meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundangundangan.²⁹

9. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁰

10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.³¹

11. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah,

²⁹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³⁰ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³¹ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.³²

12. Produk bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa Lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agent pemasaran.³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

³² Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

³³ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.15

³⁵ *Ibid*, Hlm 16

pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁶

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan kreditplus atas teraksesnya data pribadi nasabah dan pertanggungjawab PT.Finansia Multi Finance (Kreditplus) atas kebocoran data pribadi nasabah.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah nasabah Kreditplus, PT.Finansia Multi Finance (Kreditplus) cabang Yogyakarta dan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Dalam Penelitian Ini Adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dilapangan yaitu berupa hasil wawancara nasabah Kreditplus dan hasil wawancara dengan PT.Finansia Multi Finance (Kreditplus) cabang Yogyakarta.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer :

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 105.

- a) Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).
- b) Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik).
- c) Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- e) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- g) Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2003 Yang Kemudian Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian maupun materi yang relevan dengan bidang kajian, serta berbagai jurnal baik nasional maupun internasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan website resmi dalam internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang terstruktur, yaitu dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu dengan memungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Data juga diperoleh

dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan cara mendatangi PT.Finansia Multi Finance (Kreditplus) cabang Yogyakarta. Serta didukung dengan kajian dokumen.

7. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data primer digambarkan secara kualitatif, diuraikan secara bermutu dalam kalimat yang runtut, logis, dan efektif kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berdasarkan data sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas terjadinya kebocoran data pribadi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, DATA PRIBADI, PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI, PERSEROAN TERBATAS DAN PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara satu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan erat dengan konsep negara hukum., karena lahirnya konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum, dan

dalam kepustakaan. Indonesia negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat* . adapun ciri-ciri dari *rechstaat* adalah :³⁷

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat
2. Adanya pembagian kekuasaan negara
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat

Ciri ciri tersebut secara implisit berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan hal-hal yang mutlak dalam suatu konsep negara hukum atau *rechstaat*.

Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi. Hukum adalah kumpulan perturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kaedah-kaedah.³⁸ Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka secara umum perlindungan hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan larangan.

Philipus M.Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah

³⁷ Ni'matul Huda , *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 74.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm. 38.

terjadinya kesewang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus di jatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Disisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan sesuatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya,³⁹

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasan idiil dari sila kelima pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni :

1. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya

³⁹ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 121

tindakan yang kongkrit.⁴⁰ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi hukum.

⁴⁰ Dahana Made Metu, *Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, Hlm. 58.

B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi Dan Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia

1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.⁴¹

Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa : Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi intruksi-intruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk diproses data proses. Data juga termasuk informasi merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari satu sistem penyimpanan yang relevan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, menjelaskan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Selanjutnya dijelaskan pula dalam peraturan tersebut, pemilik data pribadi ialah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

⁴¹ Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Menurut Jerry Kang dalam artikelnya yang berjudul *Information Privacy in Cyberspace Transactions*, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.⁴² Bentuk perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data tersebut, baik data yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dan bentuk perlindungan data yang lain ialah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.⁴³

Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Namun, dalam praktiknya telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar data tersebut tidak dipersalahkan.

⁴² Radian Adi Nugraha “Analisis Yuridis ...”, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴³ Ragan Winullah “perlindungan data dalam bentuk akun game online di tinjau dari undang-undang informasi dan elektronik”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm 39, terdapat dalam <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4105/04%20abstract.pdf?sequence=4&> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.01 WIB

2. Pengaturan Data Pribadi Perlindungan Data Pribadi Menurut *General Data Protection Regulation (GDPR)*

Pada 27 april UE telah menyepakati *General Data Protection Regulation* atau *GDPR*. *GDPR* adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga UE yang berada didalam maupun diluar UE, serta yang dikelola baik diluar maupun didalam wilayah teritori UE. Ini merupakan harmonisasi hukum perlindungan data pribadi di seluruh negara anggota UE. Hal yang menarik dari regulasi ini adalah cakupannya yang luas, dimana regulasi ini mengikat bagi semua pihak yang berada dimana saja yang mengumpulkan, memproses, dan menfataakan data pribadi penduduk atau warga UE. Aturan ini berlaku pada 25 Mei 2018.⁴⁴ *GDPR* tersebut menggantikan Peraturan Perlindungan Data 95/46/ec sebagai hukum utama yang mengatur bagaimana perusahaan melindungi data pribadi warga Uni Eropa.

Data pribadi dalam *GDPR* didefinisikan sebagai berikut: “*any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental,*

⁴⁴ Agus sudibyo “perlindungan data pengguna internet menelaah *GDPR* Uni Eropa”, terdapat dalam <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/KI-RI-2-2--701-114454-7688.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pukul 10.41 WIB.

economic, cultural or social identity of that natural person”.⁴⁵

Pada saat ini GDPR ialah aturan yang bersifat paling komprehensif, mencakup hampir semua pemrosesan data pribadi. Implementasi dari GDPR ini tidak hanya akan mempengaruhi pengendali dan prosesor data yang berbasis di Uni Eropa, namun juga pihak-pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada individu warga Uni Eropa dan memantau perilakunya. Struktur GDPR ini memuat mengenai :

1. Cakupan dan jangkauan perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data hingga jangkauan yurisdiksi;
2. Definisi dan jenis data pribadi;
3. Prinsip-prinsip perlindungan data;
4. Kewajiban pengendali dan prosesor data;
5. Hak dari pemilik data; dan
6. Pengawasan dan penegakan undang-undang, yang dilengkapi dengan *independent supervisory authority (data protection authority)*.⁴⁶

GDPR juga telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. GDPR ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

GDPR tersebut bersifat ekstrateritorial. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 GDPR, yang menyatakan bahwa GDPR juga berlaku bagi perusahaan

⁴⁵ Article 4 General Data Protection Regulation.

⁴⁶ Wahyudi Djafar “Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: lengkap, urgensi dan kebutuhan pembaharuan”, hlm, 4. terdapat dalam [Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar_2.pdf](#), diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 15.31 WIB.

yang memproses data pribadi warga negara yang termasuk dalam Uni Eropa. GDPR terutama akan berlaku bagi perusahaan non Uni Eropa dalam dua kondisi. Yang pertama, bila proses data tersebut berkaitan dengan penawaran barang atau jasa. Yang kedua, ketika perilaku warga Uni Eropa tersebut dipantau sepanjang perilaku yang dimonitor terjadi di dalam wilayah Uni Eropa. Berbeda dengan Indonesia, aturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat parsial yang tersebar di setidaknya lebih dari 30 undang-undang.⁴⁷

Kemudian dalam GDPR diatur mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan data pribadi. GDPR menyebut istilah ‘*controllers*’ (pengendali) dan ‘*processors*’ (pengelola) data sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pengendali yang dimaksud ialah pihak yang menentukan maksud dan tujuan dari pengelolaan data pribadi. Sedangkan pihak pengelola memberikan instruksi terkait mengapa dan bagaimana data tersebut akan dipergunakan untuk keperluan organisasi. Pengelola data bertanggung jawab melaksanakan perannya atas nama pengendali. Beban tanggung jawab yang diberikan GDPR kepada pengelola juga tidak sebanyak yang diberikan kepada pengendali data.⁴⁸

Berbeda dengan hukum di Indonesia, bahwa tidak ada pembedaan pihak seperti yang terdapat dalam GDPR. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b080336d1aca/gdpr--tantangan-ancaman-oleh--glenn-wijaya/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 10.43 WIB. atau-

⁴⁸ *Ibid.*

Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menggunakan istilah penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik tersebut dalam PP PSTE dibagi menjadi dua, yaitu penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan lingkup privat. Hal tersebut diatur pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 1 ayat (6) PP PSTE. Sedangkan pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan mengenai definisi penyelenggara sistem elektronik, yaitu :

“setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sstem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Terkait dengan pihak yang mengawasi perlindungan data pribadi, Uni Eropa membentuk *The European Data Protection Board* yang diisi perwakilan otoritas pengawasan dari tiap negara anggota Uni Eropa. Setiap negara anggota Uni Eropa mempunyai lembaga khusus yang tugasnya mengawasi pelaksanaan GDPR. Sedangkan di Indonesia tidak mempunyai satu lembaga khusus yang tugasnya mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan pengaturan perlindungan data pribadi masih tersebar. Maka dari itu, masing-masing lembaga terkait aturan sektoral lah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi perlindungan data pribadi.⁴⁹

Mengenai sanksi pelanggaran hak, GDPR mengatur denda mulai dari 4% dari pendapatan total secara global di seluruh dunia hingga 20 juta Euro jika memang terbukti melanggar standar GDPR. Termasuk pula terdapat

⁴⁹ *Ibid.*

hak kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Hal tersebut berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia, dimana sanksi yang ada ialah sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi hak perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun masih terbuka peluang untuk mendapatkan kompensasi yang dapat diajukan melalui gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan.⁵⁰

GDPR telah memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya mengambil tindakan untuk mempelajari dan menganalisa regulasi tersebut untuk dapat diterapkan di Indonesia.

3. Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi di Indonesia belum ada regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus, Perlindungan terhadap data pribadi ini pada dasarnya bertumpu pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Disamping itu juga, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya tercermin mengenai perlindungan data pribadi secara umum, yakni dijabarkan sebagai berikut:

⁵⁰ *Ibid.*

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang
Ketentuan pokok kearsipan

Secara umum undang-undang ini mengatur dari aspek publik yakni penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang. Pasal 1 dalam undang-undang ini menentukan bahwa:

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan “arsip” ialah:

- 1) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;
- 2) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, arsip dinyatakan dalam bentuk corak apapun, sehingga tentu saja dapat berupa data elektronik. Mengenai keamanan data, undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang melawan hukum dalam memiliki arsip tersebut dan/atau secara sengaja melanggar kewajiban untuk merahasiakannya.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang
Dokumen Perusahaan

Melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang lebih banyak mengatur mengenai aspek publik, maka dalam lingkup perusahaan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pengertian tentang dokumen perusahaan dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

Pasal 2 menyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Yang dimaksud dengan dokumen lainnya dalam Pasal 3 terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Dari pengertian dokumen lainnya maka dapat diartikan bahwa termasuk juga dalam dokumen-dokumen misalnya data pelanggan data karyawan yang tergolong dalam data dan/atau informasi pribadi.⁵¹

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵¹ Samuel Warren & Louis D.Brandeis, *The Right To Privacy, Harvard Law Review*, Volume 4, 1890, hlm 1 dalam Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional*, Refika, Bandung, 2015, hlm 167.

UU Perbankan mengatur tentang permasalahan terkait kerahasiaan bank (bank secrecy) yang berlandaskan prinsip kerahasiaan (confidential principle). Prinsip tersebut mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi bersifat pribadi. Dalam Undang-Undang Perbankan 1998, hak privasi dilindungi dengan diaturnya perihal rahasia bank. Pasal 1 ayat (28) UU Perbankan menyebutkan



definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pada pasal 40 UU Perbankan 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, maka bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini namun dengan prosedur-prosedur tertentu.. Dalam hal tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan nasabah bank juga tak hanya terkait dengan data keuangan, namun juga tak terbatas pada data privasi yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data privasi lain di luar data keuangan.

d. Undang-Undang no 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam undang-undnag ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan kerahasiaan indofrmasi. Antara lain dalam pasal 22 diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 600 juta.⁵²

Selanjutnya diatur dalam pasal 40 diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar, akan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Undang-Undang telekomunikasi ini juga mengatur terkait kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya (pasal 42 ayat (1). Bagi penyelenggara yang melanggar maka diancam pidana maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp 200 juta.⁵³

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berbeda dengan berbagai undang-undang yang dijabarkan sebelumnya, Undangundang tentang Administrasi Kependudukan secara eksplisit menjelaskan mengenai data pribadi, yakni dalam Pasal 1 angka 22 ditentukan bahwa, “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”, selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 84 mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi mencakup (a) nomor KK; (b) NIK; (c)

⁵² Komarudin, wayudi djafar dan Asep, perlindungan hak atas privasi di internet -beberapa penjelasan kunci, Esam, Jakarta, 2014. Hlm 7.

⁵³ *Ibid*

tanggal/bulan/tahun lahir; (d) keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; (e) NIK ibu kandung; (f) NIK ayah; dan (g) beberapa isi catatan peristiwa penting. Data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini tentu mendapat perlindungan khususnya terdapat dalam Pasal 85. pada Pasal 85 UU Administrasi Kependudukan menentukan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk tersebut. Data penduduk yang tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisis dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan.

f. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini belum mengatur mengenai yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia *cyber*, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi seseorang.⁵⁴ Sedangkan dalam UU ITE telah diatur mengenai hukum perdata *cyber dan cyber* khusus, bukan hanya menyangkut hukum pidana *cyber*.

Didalam dunia *cyber* masalah mengenai perlindungan hak pribadi (*privacy rights*) erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang

⁵⁴ Ahmad M. Ramli, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 45

(personal data). Hal tersebut karena perkembangan teknologi dalam dunia internet telah berkembang sangat pesat sehingga orang dapat mengakses data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan dan memungkinkan adanya pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi ialah salah satu bagian dari hak pribadi. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 yang menyatakan :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Selain itu, Pasal 25 UU ITE juga mengatur mengenai perlindungan data berupa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual lainnya. Dalam penjelasan pasal 25 menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁵ Dengan adanya penjelasan tersebut, maka akan merujuk pada peraturan undang-undang lainnya yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hal

⁵⁵ Ragan Winullah, “Perlindungan ... *Op. Cit, hlm. 52.*

tersebut akan berkaitan dengan hal-hal yang telah diatur di dalam berbagai undangundang tersebut yang mana diapresiasi dan ditunjukkan dalam bentuk data elektronik atau digital, contohnya ialah hak cipta di dalam website, logo dan merek, pengumuman paten, dan arsip dan/atau database suatu perusahaan.⁵⁶

Selanjutnya, terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin diatur dalam Pasal 26 UU ITE, bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasan Pasal 26, menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang.⁵⁷

Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. UU ITE juga menyatakan bahwa penyadapan (interception) ialah termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3 No. 2, Desember 2014, hlm. 18 diakses pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 17.51 WIB.

tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku memiliki tanggung gugat atas apa yang telah dilakukan.⁵⁸

g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dalam Peraturan Menteri 20/2016 Pasal 1 Nomor 1 dan 2, dijelaskan definisi mengenai data pribadi yaitu setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Sementara itu, perlindungan data pribadi diatur pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri 20/2016 yang menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selanjutnya, perlindungan tersebut harus mengikuti asas perlindungan data pribadi yang menghormati data pribadi sebagai privasi.

Namun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dianggap belum memenuhi kebutuhan akan perlindungan data, melihat begitu pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Regulasi yang ada saat ini, juga dianggap tidak cukup memberikan efek jera untuk oknum-oknum yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.

⁵⁸ *Ibid.*

- h. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik resmi diundangkan sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) pada tanggal 10 Oktober 2019. Didalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur mengenai penempatan *data center* dan juga mengatur secara definitif, data apa saja yang wajib disimpan di Indonesia, dan data mana saja yang boleh disimpan di luar Indonesia.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ini ialah untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan menjaga data pribadi agar tetap aman. Namun, perihal perlindungan data pribadi tidak cukup jika hanya diatur oleh peraturan pemerintah yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Perluasan pengaturan perlindungan data pribadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak sepenuhnya efektif mengingat tidak adanya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran.

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Didalam POJK No.77/POJK.01/2016 ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan

data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Dalam penggunaan dan dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Serta apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya maka pihak penyedia layanan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Apabila penyedia layanan tidak segera memberitahukan adanya kegagalan perlindungan data pengguna layanan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap penyedia layanan dan/atau penyelenggara.

Dalam undang-undang perlindungan data pribadi tersebut diatur mengenai siapa yang dimaksud dengan subyek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga pengawas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa mengenai perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan informasi pribadi di internet dalam transaksi online ini, maka yang menjadi subyek data adalah setiap pengunjung maupun anggota dari suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut.⁵⁹

Hal yang terpenting yang perlu diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data dan/atau

⁵⁹ Komarudin, Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin "Pelindungan ..., Op.Cit hlm 11.

informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung ataupun anggotanya.⁶⁰

- j. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Yang Kemudian Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsi Mengenal Nasabah

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

⁶⁰ *Ibid.*

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.

4. Perlindungan Data Pribadi Menurut Perspektif Islam

Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kaum muslim adalah kaum yang cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah SWT, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia akhirat jika melaksanakan risalah islam.⁶¹

Berbicara mengenai agama islam, kita telah memahi bahwa islam merupakan agama yang komprehensif dalam memberikan panduan hidup bagi manusia. Di luar perintah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya agar selamat di dunia dan akhirat, islam juga mengatur masalah *muamalah* atau hubungan antar manusia. Tiga pilar islam adalah akidah (keyakinan), akhlak (moral), dan muamalah (hubungan antar manusia). Oleh karenanya islam telah memberikan panduan di berbagai bidang kehidupan manusia misalnya dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dan berbagai bidang lainnya. Bahkan permasalahan teknologi merupakan permasalahan kontemporer yang tidak pernah disebutkan secara

⁶¹ www.risalahislam.com, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.38 WIB

eksplisit di dalam Al-Quran dan Hadist, namun para pakar akhirnya menemukan dalil-dalil eksata yang termaktub di dalam Al-Quran.⁶²

Agama Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif juga telah membahas banyak mengenai konsep keamanan dan privasi. Terkait dengan prinsip keamanan dijelaskan :

“Information security in general is defined as process of protecting the confidentiality, integrity and activities need handicraft effort. This means that ideas availability of data from accidental or intentional misuse.”⁶³


Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa keamanan informasi adalah suatu hal yang sangat penting. Islam adalah agama yang banyak berbicara tentang masalah keamanan. Sebagai contoh, tentang kisah nabi Zulkarnaen AS dengan Ya’juj dan Ma’juj. Pada saat itu nabi Zulkarnaen AS diminta untuk membangun sebuah dinding tinggi dan tebal yang tidak dapat ditembus oleh Ya’juj dan Ma’juj untuk melindungi kaumnya dari kejahatan mereka. Kemudian, Nabi Zulkarnaen AS pun membangun sebuah dinding yang terbuat dari bahan tembaga dan besi panas. Dinding tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang membutuhkan keamanan tersebut. Kisah tersebut dipaparkan dengan jelas didalam QS. Al-Kahfi ayat 90-98. Konsep dinding tembaga dan besi panas

⁶² Soediro, *“Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”*, *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18,2* Juni 2018, hlm. 99, terdapat dalam <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/3439>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.16 WIB.

⁶³ K.C. Laudon and J.P. Laudon, *Management Information system: Managing the digital firm (9th ed.)*, Upper Sad dle River, Prentice Hall, 2006

tersebut kemudian diadopsi dalam dunia teknologi yang populer disebut dengan dinding api (*firewall*). Fungsi dari *firewall* ini ialah untuk menghalau pengaksesan dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki terhadap data atau komputer yang dimiliki seseorang.⁶⁴

Kisah lain yang menunjukkan bahwa Islam telah memiliki perhatian mengenai masalah keamanan informasi juga tersirat pada kisah Nabi Sulaiman AS. Kisah tersebut menceritakan bahwa pada waktu itu, burung hud-hud menyampaikan berita tentang adanya sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Negeri tersebut memiliki kekayaan yang melimpah dan istana yang megah, namun seluruh penduduk negeri itu menyembah matahari. Negeri itu bernama negeri Saba dan dipimpin oleh Ratu Balqis. Mendengar informasi tersebut, Nabi Sulaiman AS tidak langsung mempercayainya. Nabi Sulaiman melakukan *checking* dengan cara mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Dipaparkan dalam Q.S An-Naml



قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ يَكْتُمِي
هَذَا قَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا

ayat 27-28 :

“Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. (27) Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.”

⁶⁴ Soediro, “Prinsip ... *Op. Cit.*, hlm. 102.

Pada dasarnya, surat tersebut merupakan uji validitas terhadap laporan burung hud-hud. Dalam kisah tersebut, selanjutnya diceritakan bagaimana burung hud-hud mengantarkan sendiri surat tersebut sampai ke pangkuan Ratu Balqis. Hal itu dilakukan burung hud-hud untuk menjaga kerahasiaan informasi yang ada di dalam surat itu. Kisah tersebut memperlihatkan bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman AS, konsep *IT Security* telah diterapkan. Kisah Nabi Sulaiman dan burung hud-hud tersebut dipaparkan secara jelas dalam QS. An-Naml ayat 21-30.

Privasi merupakan permasalahan yang penting bagi pengguna internet. Privasi ialah hal-hal yang terkait dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, foto, video, maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang.

“Privacy in the cyber world is most essential as important data and record, some other personal information for bad intention. In this purposes. Situation, the intention might be for embarrassment. This privacy invasion technology includes all the the genuine information and others.”⁶⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang melanggar privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, pengubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin dari pemiliknya. Hal tersebut termasuk dalam kategori kejahatan *cyber*.⁶⁶

Islam juga telah mengatur dengan jelas mengenai pentingnya menjaga

⁶⁵ Mohammad Nurdin Fauzan, Application of Privacy, Security and Ethics in Islamic Concerned ICT, *Middle-East Journal of Scientific Research 14 (11)*: 2013, 1548-1554

⁶⁶ Soediro, “Prinsip ... *Op. Cit.*, hlm. 103.

privasi seseorang. Dipaparkan dalam QS. An-Nur ayat 27-29 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (27). Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (28). Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan” (29).

Ayat diatas mempunyai kolerasi dengan Pasal 30 (1, 2, dan 3) UU ITE yang mengatur mengenai mengakses milik orang lain, tanpa hak memperoleh informasi, melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan dan Pasal 31 (1 dan 2) UU ITE mengenai penyadapan atas informasi.⁶⁷

Selain itu, Abu Hurairah juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ،
فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ
حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ، فَقَفَا عَيْنَهُ مَا عَيَّرَتْ عَلَيْهِ،
وَإِنْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ، فَيَنْظُرُ لَا خَطِيئَةَ
عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ

“Barangsiapa menyingkap tirai rumah orang lain, kemudian ia melihat ke dalam rumah itu sebelum ia mendapat izin, lalu ia melihat aurat

⁶⁷ Soediro, “Prinsip ... Op. Cit., hlm. 108.

penghuninya, maka sungguh ia telah melanggar ketentuan (yang seharusnya ia dihukum oleh pemerintah) yang tidak halal baginya untuk melanggarnya. Andaikan ketika ia melihat ke dalam rumah tersebut lalu seorang penghuni rumah menghadapinya, kemudian merusak matanya maka aku tidak mencela penghuni rumah itu. Adapun jika seseorang melewati rumah yang tidak memiliki tirai serta tidak ditutup, lalu ia melihat (tanpa sengaja) maka tidak ada dosa baginya, akan tetapi dosan bagi penghuni rumah (karena tidak memasang tirai atau menutup rumah mereka.” [HR. At-Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu’anhu, Ash-Shahilah: 3463]

Kebocoran data pribadi termasuk dalam pencurian data milik seseorang yang berarti telah merampas kepemilikan seseorang dengan cara yang baathil. Dalam islam kepemilikan atau yang sering disebut dengan hak milik mendapat perhatian yang cukup besar bahkan salah satu dari lima tujuan hukum islam adalah menjaga terpeliharanya hak milik atau kepemilikan harta. Tujuan hukum islam dalam hal memelihara harta (al-muhafazhaha/a-almal) dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya pencurian dan ghashab mengatur sistem mu'amalah atas dasar keadilan, kerelaan, dan dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik, dan dengan memelihara hasil karya (hak cipta), mengembangkan sumber-sumber ekonomi umum, mencegah agar tidak dimakan di antara sesama manusia

dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang hak (benar) yang dihalalkan atau dibenarkan oleh Allah kepada hambanya.⁶⁸

Dikarenakan Islam memandang harta sebagai Alat dan sarana untuk memperoleh manfaat dan untuk mencapai kesejahteraan serta tujuan dalam hal beribadah. Oleh sebab itu Islam memberikan sanksi kepada seseorang yang melanggar dalam perihal hak milik misalnya pencurian, pembegalan, penyerobotan, pencopetan, perampokan, dan lain-lain.⁶⁹

Dalam hal mempertahankan hak milik atau harta Islam juga menyebutkan apabila terdapat seseorang yang meninggal dikarenakan mempertahankan hak miliknya tersebut, maka orang tersebut mati syahid. Dan walaupun orang tersebut membunuh orang yang mau merampas hak miliknya justru orang itulah yang masuk neraka bukan orang yang membunuhnya. Setidaknya ada tiga hadis yang membahas tentang masalah ini. Hal tersebut di paparkan dalam beberapa hadis berikut, yaitu:⁷⁰

" Dari Abu Hurairah RA berkata: ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, Ia berkata: Ya Rasulullah Bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku?, Rasulullah menjawab: jangan kau berikan hartamu, ia berkata: Bagaimana pendapat kamu Jika ia ingin Membunuhku?, Rasulullah bersabda: bunuhlah dia, ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika dia telah Membunuhku?, Rasulullah bersabda: kamu mati syahid, Ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika kalau aku berhasil membunuhnya?, Ia masuk neraka" (HR Muslim no. 140).

"Dari Qabus bin Mukhariq, dari bapaknya, dari ayahnya, Iya berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan: ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Ada seseorang datang kepadaku

⁶⁸ Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah". Rajawali Pers. Jakarta. 2012. Hlm 45.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Harahap, Ismaini, "Hadis-hadis Ekonomi". Prenadamedia. Jakarta, 2015. hlm 76.

dan ingin merampas harta ku. Rasulullah bersabda: Nasehatilah dia supaya mengingat Allah. Orang itu berkata: Bagaimana kalau ia tak ingat Allah?. Beliau bersabda Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu. Orang itu berkata: Bagaimana kalau tak ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong?. Beliau bersabda: dana bantuan kepada penguasa (aparap berwajib). Orang itu berkata: kalau aparat wajib tersebut jauh dariku?. Beliau bersabda: bertarung demi hartamu sampai kelas tercatat Syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan nyawamu" (HR An Nasa'i no. 4086 dan Ahmad 5: 294. Hadits ini shohih menurut al Hafidz Abu Thohir)

"Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia Syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia Syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya ia syahid." (HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099 al Hafidz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shohih)

Dari Hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa Islam melindungi kepemilikan pribadi dari pencuri, perampokan, pembegalan. Dan orang yang mati karena mempertahankan harta bendanya maka ia dianggap mati syahid. Hal itu didasarkan dari pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain harus dengan prinsip suka dan Ridho.⁷¹

Dengan adanya prinsip suka dan sama-sama rela ini maka Islam melarang memiliki barang orang lain melalui jalan yang tidak sah agar harta yang dimilikinya bersih dan diridhoi Allah SWT.⁷²

Dan hadits ini juga memberi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil harta orang lain secara tidak benar. Dengan adanya tindakan tersebut bertujuan terciptanya kemaslahatan bersama sehingga masyarakat

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.* hlm 77.

terhindar dari kekacauan dan kesemerawutan karena telah diatur nya perihal kepemilikan.⁷³

C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)

1. *Financial Technology (Fintech)*

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷⁴

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi. Beberapa jenis *fintech* diantaranya:⁷⁵

a. Manajemen Aset

Platform expense management system membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekening terkait dengan pergantian biaya yang semula dilakukan secara manual,

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* Di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1, Vol.2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018. Hlm.25.

⁷⁵ Muliawan D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang *Fintech-IBS*, Jakarta, 2017, Hlm.4.

dengan platform ini cukup melalui aplikasi untuk pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Crowd fuding merupakan *platform* yang menyediakan penggalangan dana melalui aplikasi untuk diserahkan kembali kepada orang – orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, perang dll.

c. *E-Money*

E- money atau yang biasanya disebut sebagai uang elektronik merupakan uang yang dikemas dalam bentuk digital, hal ini ditujukna untuk mempermudah seseorang dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun karena uang ini dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain – lain melalui aplikasi.

d. *Insurance*

Insurance merupakan jenis startup yang bergerak di bidang auransi yang memiliki konsep berbeda dengan asuransi konvensional.

e. *Peer To Peer Lending*

Peer to peer lending merupakan *platform* yang menyediakan pinjaman secara online.

f. *Payment Gateway*

Payment gateway merupakan metode pembayaran berbasis digital yang dikelola oleh sejumlah perusahaan startup yang

bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dalam *e-commerce*.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittance ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

h. *Securities*.

Saham, *forex*, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara *online*.

Kosep fintech mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih aman, praktis, dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.

Fintech juga mempunyai peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen iantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, serta menyamaratakan bisnis

besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

2. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)

a. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada dasarnya berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam perjanjian pinjam meminjam secara konvensional, para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah

tertentu barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi para pihak tidak harus bertemu secara langsung dan tidak perlu saling mengebal, hal itu dikarenakan terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak.⁷⁶

**b. Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(Peer To Peer Lending)**

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang.⁴⁴ Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

⁷⁶ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending”. Terdapat dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9741> . diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17.32 WIB. hlm 322.

- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

**c. Tata Cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(Peer To Peer Lending)**

Terjadinya pinjam meminjam uang ini diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir online yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi. Formulir online harus diisi oleh pengguna ketika hendak membuat akun untuk dapat melakukan transaksi pinjm meminjam di antaranya berisi kolom yang meminta calon penggunanya untuk mengunggah foto diri, kartu tanda penduduk (KTP), jenis pekerjaan, nama perusahaan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, alamat *e-mail*, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan masing-masing penyedia jasa peminjaman online.

Salah satu contoh platform pinjaman berbasis teknologi yaitu “Kreditplus” yang merupakan bagian dari PT.Finansia Multi Finance perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembiayaan sejak tahun 1994 dan memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994.⁷⁷

Sejak didirikan **PT. Finansia Multi Finance** mendirikan brand **Kreditplus** dengan fokus pelayanan pembiayaan motor, mobil, dan peralatan berat. Kreditplus juga telah mulai proses digitalisasi pada tahun 2014 dengan tujuan menjadi penyedia layanan *digital finance* terbaik di Indonesia. Proses digitalisasi dimulai Kreditplus dengan membangun kerjasama dengan website e-commerce sebagai *payment gateway*. Kemudian Kreditplus membuat sistem

⁷⁷ <https://www.kreditplus.com/application-process> diakses pada tanggal 02 November 2020 pukul 19.13 WIB

pengajuan kredit secara digital dengan inovasi E-Form. Saat ini Kreditplus juga sedang membangun ekosistem terintegrasi agar dapat menyediakan layanan yang mudah bagi nasabah. Dalam ekosistem terintegrasi tersebut nasabah dapat melakukan pengajuan kredit hingga pembayaran angsuran terakhir dari mana saja, kapan saja. Kreditplus juga mempunyai inovasi terbaru yaitu plafond Kreditmu dimana nasabah terpilih dapat mengajukan kredit limit yang dapat digunakan seperti kartu kredit di toko dan website mitra Kreditplus. Kreditmu memudahkan akses kredit tanpa kartu kredit, dan seluruh proses dapat dilakukan secara digital. Produk dan layanan lain yang saat ini disediakan oleh Kreditplus termasuk pembiayaan multi guna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan kendaraan untuk berbagai macam kebutuhan nasabah.⁷⁸

Untuk menjadi penerima pinjaman dari “Kreditplus” cukup mudah. Tata cara yang harus dilakukan oleh calon penerima pinjaman adalah mendatangi toko ataupun website yang tergabung dalam mitra Kreditplus, kemudian calon penerima pinjaman akan melengkapi formulir pengajuan kredit yang telah disediakan syarat tersebut diantaranya fotokopi KTP dan Slip Gaji bagi karyawan swasta, dan PNS. Untuk syarat pengajuan wiraswasta cukup fotokopi KTP dan Surat Keterangan Usaha. Kemudian calon penerima pinjaman akan menunggu konfirmasi bahwa pinjaman yang di ajukan disetujui atau

⁷⁸ *Ibid.*

ditolak oleh pihak penyedia layanan, proses persetujuan tersebut selama 24 jam, apabila dalam waktu 24 jam belum berubah statusnya maka pihak penyedia layanan akan menghubungi pihak calon penerima layanan untuk memberitahu bahwa waktu persetujuan pinjaman memakan waktu yang lebih lama ataupun ada dokumen yang kurang. Jika pinjaman yang diajukan distujui maka calon penerima pinjaman akan segera di hubungi oleh pihak penyedia layanan untuk menandatangani kontrak. Kontrak tersebut dapat di antarkamn oleh layanan yang disediakan oleh penyedia laayanan ataupun pihak peminjam dapat langsung mendatangi kantor cabang terdekat.⁷⁹

d. Para Pihak yang Terlibat dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (*Peer To Peer Lending*)

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:⁸⁰

- 1) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "*hubungan ... Op. Cit hlm 325-328.*

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸¹ Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁸²

2) Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi..⁸³ Pemberi pinjaman dalam skema peer to peer lending dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan penyelenggara peer to peer lending dikarenakan perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia, badan hukum Asing, dan/atau Lembaga Internasional dapat bertindak selaku pemberi pinjaman.

⁸¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸² Pasal 2 ayat (2) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

⁸³ Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3) Penerima pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁴ Ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk dapat menjadi Penerima Pinjaman dalam *peer to peer lending* salah satunya yaitu calon penerima pinjaman baik perseorangan ataupun badan hukum harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Bank

Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman.

5) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁸⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

e. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (*Peer To Peer Lending*)

1. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dengan Pemberi Pinjaman, Penyelenggara dalam laman pinjaman berbasis teknologi informasi yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, apabila calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem *peer to peer lending*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling

sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.⁸⁵ Kontruksi hubungan hukum yang perlu ditegaskan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidaklah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada penerima pinjaman. Sehingga hubungan antara penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini adalah pemberian kuasa sebagaimana diatur Pasal 1972 KUHPerdata.⁸⁶

Namun Sutan Remy Sjahdeini hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bukanlah perjanjian pemberian kuasa, karena apabila hubungan nasabah penyimpan dana dan bank adalah pemberian kuasa, maka bank sebagai penerima kuasa tentunya tidak

⁸⁵ Pasal 19 ayat (2) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

⁸⁶ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "*hubungan ... Op. Cit, hlm. 331.*

dibenarkan untuk menggunakan uang nasabah bagi keperluannya, antara lain diberikan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga.⁸⁷

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana juga tidak dapat dikategorikan kedalam salah satu lembaga perjanjian yang ada di KHUPerdata, melainkan masuk kedalam hubungan yang lahir dari perjanjian tidak bernama, artinya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan (uang), atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam-meminjam (uang). Dalam hal ini UU Perbankan telah mengkonstruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan dana yang memiliki karakteristik tertentu yaitu pertama perjanjian simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan. Kedua, uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh bank. Ketiga, hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitor dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditor. Keempat, bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan. Kelima, nasabah penyimpan bukan sebagai

⁸⁷ *Ibid.*

penitip uang pada bank. Keenam, bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.⁸⁸

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* penggunaan *escrow account* dan *virtual account* mutlak diperlukan, karena apabila dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman masuk menjadi dana milik penyelenggara kemudian disalurkan oleh penyelenggara kepada peminjam, maka konstruksi ini tidak ada ubahnya dengan perjanjian penyimpanan dana dalam perbankan.

Hal yang harus dijaga dalam sistem *peer to peer lending* adalah harus adanya pemberian kuasa yang jelas dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima pinjaman. Dalam konsep ini, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara *peer to peer lending* berhak mendapatkan *fee* atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan

⁸⁸ *Ibid.* hlm 332

penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa.⁸⁹

2. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman *online* dan mengisi formulir pinjaman *online*, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Adapun kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerduta). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerduta). Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan

⁸⁹ *Ibid.*

keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara).⁹⁰

Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdara).⁹¹

3. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dan bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan virtual *account* dan *escrow account* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Diharapkan dengan skema online ini, yakni pengiriman informasi tagihan (*collection*) dapat secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada

⁹⁰ *Ibid*, hlm 335

⁹¹ *Ibid*

para pihak juga secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.⁹²

5. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan hukum antara penyelenggara *peer to peer* lending dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi) bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁹³

f. Manfaat Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (*Peer To Peer Lending*)

1) Proses Peminjaman Lebih Cepat

⁹²*Ibid*

⁹³*Ibid.* hlm 336.

Dengan mengandalkan teknologi, *Peer To Peer Lending* mampu memberikan alternatif pinjaman yang lebih cepat dibandingkan platform konvensional. Semua proses bisa dilakukan secara online dengan bantuan internet. Sebelumnya, peminjam perlu datang ke kantor penyedia pinjaman. Mereka harus mengantri. Proses pengajuan pinjaman hingga pencairan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, peminjam harus menyediakan banyak waktu. Dengan adanya P2P Lending, peminjam bisa mendaftarkan diri dan mengajukan pinjaman secara online. Mereka tidak perlu pergi ke luar rumah. Berbekal gadget dan internet yang stabil, semua proses bisa berjalan dengan lebih cepat.

2) Persyaratan Lebih Mudah

Tidak semua orang bisa mengajukan pinjaman ke bank. Ini karena bank mempunyai persyaratan yang banyak dan sulit dipenuhi. Misalnya, peminjam harus menyertakan agunan atau jaminan bila mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman. Padahal, tidak semua peminjam memiliki barang atau properti yang bisa dijadikan jaminan. Karena ini, banyak orang tidak berhasil mendapatkan pinjaman dari bank. Sementara itu, melalui P2P Lending, peminjam tidak perlu menyiapkan agunan. Dengan begitu, lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya.

3) Lebih Fleksibel

Peminjam tidak perlu datang ke kantor P2P Lending untuk mengajukan pinjaman. Selain itu, pencairan dana juga bisa dilakukan secara online. Tidak hanya bisa menghemat waktu, pengajuan pinjaman jadi bisa dilakukan lebih fleksibel.

g. Resiko Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (*Peer To Peer Lending*)

1) Tenor Yang Pendek

Tidak seperti pinjaman lain. Tenor peer-to-peer (P2P) lending tergolong pendek. Tenor berkisar antara 14 hari hingga 90 hari. Ini berarti, peminjam hanya memiliki waktu yang sedikit untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman.

Tenor yang ditawarkan oleh P2P Lending sangat pendek dibandingkan dengan tenor yang disediakan oleh bank. Jika mengajukan pinjaman di bank, tenor yang didapat bisa sampai bertahun-tahun.⁹⁴

2) Dana yang Dipinjam Tidak Sebesar di Bank

Biasanya, peer-to-peer (P2P) lending hanya memberikan pinjaman maksimal 2 Miliar Rupiah. Ini adalah jumlah yang sedikit dibandingkan pinjaman yang bisa diberikan oleh bank. Ini hal yang

⁹⁴ Kabrina Rian Febriani, Tidak Hanya Peluang, Kenali juga Resiko Peer Too Peer Lending, <https://www.modalakyat.id/blog/tidak-hanya-peluang-kenali-juga-risiko-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 09 Desember 2020. pukul 14.33 WIB

wajar karena bank adalah lembaga keuangan terbesar dalam sebuah negara.

Meskipun P2P Lending menawarkan jumlah pinjaman hingga 2 Miliar Rupiah, hal ini jarang bisa terwujud. Ini karena sistem penggalangan dana yang dimiliki oleh P2P Lending. Dalam waktu yang singkat, seringkali kebutuhan 2 Miliar tidak dapat terpenuhi karena kekurangan dana yang dihimpun dari pemberi pinjaman.⁹⁵

3) Bunga Pinjaman yang Terkadang BesarTinggi

Bunga pinjaman dari setiap peminjam berbeda tergantung dari hasil analisis kredit yang dilakukan oleh perusahaan *fintech P2P Lending*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, akan ditentukan *credit score* dari peminjam. Ini bisa menjadi risiko apabila peminjam memiliki analisis kredit yang rendah karena akan memiliki bunga pinjaman yang tinggi.⁹⁶

4) Harus Membayar Biaya Layanan 3 % Sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman.

5) Risiko Bocornya Data Handphone Saat Mengajukan Pinjaman

Pada saat mengajukan pinjaman berbasis teknologi informasi, ada potensi bocornya data nomor kontak di ponsel dan diambil oleh

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebab, saat aplikasi diunduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomor telepon, dan kamera.

D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁹⁷

Dasar pemikiran bahwa Perseroan Terbatas itu terdiri atas saham-saham dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Di dalam Hukum Inggris Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan

⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 71-72.

tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.⁹⁸

Sementara di dalam Hukum Jerman, Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham, *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti Hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.⁹⁹

Menurut Rudi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.¹⁰⁰

2. Unsur - Unsur Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugan serta menggugat di depan pengadilan.¹⁰¹

2. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Penegasan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa Perseroan Terbatas tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha Perseroan Terbatas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Tujuan utama Perseroan Terbatas adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi Perseroan Terbatas pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 73.

⁹⁹ *Ibid*.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁰¹ *Ibid*.

modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak mengenal satu dengan lainnya. Sehingga, dalam PT tidak terdapat sifat kepribadiannya.¹⁰²

Dalam kenyataannya, tidak semua Perseroan Terbatas bertujuan untuk menghimpun dana semata dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. PT juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni PT Terbuka dan PT Tertutup. Di dalam PT Tertutup hubungan antara pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Berbeda dengan kondisi PT Terbuka, PT ini mengutamakan menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham.¹⁰³

3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, tunduk pula kepada hukum perjanjian.

Oleh karena Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan oleh KUHPerdara.¹⁰⁴

4. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Mengingat Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal, maka tujuan Perseroan Terbatas adalah mendapatkan keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, Perseroan

¹⁰² *Ibid*, hlm. 75.

¹⁰³ *Ibid*.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 76.

Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Jika Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan.

5. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu maka diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (termasuk PT Persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yakni kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.¹⁰⁵

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Sementara di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal bagi perserian dapat diatur berbeda. Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 jo PP No. 45 Tahun 1995. Penentuan jumlah minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPT.¹⁰⁶

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁰⁶ *Ibid*.

menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut juga harus diputus RUPS.

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akte pendirian perseroan atau anggaran perseroan. Misalnya ditentukan modal perseroan adalah sejumlah Rp.250.000.000.000,00 terbagi atas 250.000.000,00 saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp. 1000,00.

3. Organ Perseroan Terbatas

Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.¹⁰⁷

Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroa melakukan kegiatan bisnis.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 107.

b. Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni berupa fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).¹⁰⁹

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 120.

direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan perkataan lain dia adalah karyawan perseroan.¹¹⁰

Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) dalam perseroan.

Fidusia (*fiduciary*) dalam Bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciaries* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuai dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”.

Fiduciary duty direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan di mana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya penyalahgunaan asset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty* yang biasanya terbagi menjadi dua komponen utama yakni *duty of care* dan *duty of loyalty*.¹¹¹

c. Dewan Komisaris

Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 123.

pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan adanya ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa, dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervise. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.¹¹²

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPU. Prinsip-prinsip tersebut adalah yakni komisaris merupakan badan pengawas, komisaris merupakan badan independen, komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen, komisaris tidak bias memberikan instruksi yang mengikat kepada direks, dan komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.

¹¹² *Ibid*, hlm. 148.

4. Jenis - Jenis Perseroan Terbatas

Secara garis besar, terdapat enam jenis Perseroan Terbatas yang mana setiap jenis perusahaan PT ini memiliki keunikannya sendiri. Berikut adalah jenis – jenis perusahaan Perseroan terbatas :

a. Perseroan Terbatas Terbuka

Perseroan terbatas terbuka (TBK) atau yang sering disebut dengan PPT yang sudah go-public atau initial public offering karena penyetoran modal didalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal.

b. Perseroan Terbatas Tertutup

Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT Tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti keluarga, kerabat, dll.

c. Perseroan Terbatas Kosong

PT kosong merupakan jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tetapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan.

d. Perseroan Terbatas Domestik

PT Domestik adalah jenis PT yang sudah diberi dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri.

e. Perseroan Terbatas Perseorangan

PT Perseroan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan, jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, dimana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

f. Perseroan Terbatas Asing

PT Asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tetapi, jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri.

5. Pertanggungjawaban Badan Hukum Perseroan Terbatas

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹¹³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹⁴ Selanjutnya menurut Titik Triwulan

¹¹³ Pengertian tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 13:28 WIB.

¹¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm .45

pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹⁵

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap

¹¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm .48.

orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu:

- 1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
- 2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
- 3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- 4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

- 5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.¹¹⁶

Pertanggungjawaban juga dapat dilakukan oleh setiap individu sebagai subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum orang dan badan hukum. Subjek hukum orang atau dapat disebut sebagai *persoon*, Prof. Subekti mendefinisikan sebagai seseorang yang membawa suatu hak atau subjek di dalam hukum yang dapat dimulai semenjak Ia lahir dan berhenti saat Ia meninggal dunia.¹¹⁷ Sedangkan subjek hukum yang berupa badan hukum (*Recht person*),

¹¹⁶ Djodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, Hlm. 53.

¹¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 19-21.

pendapat Prof. Subekti, yaitu badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kekayaan sendiri, turut ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat dimuka persidangan.¹¹⁸

Badan hukum merupakan suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yang menjadi sumber eksistensi badan hukum tersebut.¹¹⁹ Karakteristik utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan

¹¹⁸ *Ibid.* hlm 21.

¹¹⁹ Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Hukum Yayasan di Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 18.

tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.¹²⁰

Perseroan Terbatas terdiri dari dua istilah yaitu “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹²¹ PT secara khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian PT dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa ciri - ciri PT adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum.

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah: PT, Yayasan dan Koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan

¹²⁰ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 191.

¹²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 , hlm. 68.

Hukum adalah sebagai berikut : Usaha Perseorangan, Firma, Commanditaire Vennotschap(CV), Persekutuan Perdata (Maatschap).

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri.

Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan badan usaha itu sendiri.

b. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian.

Perjanjian harus dibuat oleh paling sedikit 2 (dua) pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan perjanjian maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) pihak.

c. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Suatu Bentuk Usaha.

Fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) yang didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.

d. Perseroan Terbatas Memiliki Modal Dasar Yang Seluruhnya Terbagi Dalam Saham.

Salah satu karakteristik dari PT adalah modal yang terdapat dalam PT terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan PT harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari PT. Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari PT yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh PT tersebut.

- e. Perseroan Terbatas Harus Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Serta Peraturan Pelaksanaannya.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai PT di Indonesia. Namun sehubungan dengan PT harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang terkait dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas mendapatkan predikat badan hukum apabila sudah di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Perseroan Terbatas mendapatkan predikat sebagai badan hukum.¹²² Dengan kata lain, Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mendapat perhatian yang cukup luas dari ahli hukum perusahaan, antara lain *Normin S. Pakpahan* mengemukakan, perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan Perseroan Terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapun manusia

¹²² Rusi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm. 20.

perorangan pribadi yang kepentingan terwakili dari lembaga perseroan terbatas (pemegang saham) dianggap lepas eksistensinya dari badan aau lembaga perseroan tersebut. Inilah yang harus disadari sejak awal dalam memahami pengertian perseroan tersebut. Inilah yang harus didasari sejak awal dalam memahami pengertian perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum.

Konsekuensi logis dari kemandirian Perseroan Terbatas adalah sifat pertanggungjawaban yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hal tersebut akan berkaitan dengan hal-hal yang telah diatur di dalam berbagai undangundang tersebut yang mana diapresiasi dan ditunjukkan dalam bentuk data elektronik atau digital, contohnya ialah hak cipta di dalam website, logo dan merek, pengumuman paten, dan arsip dan/atau database suatu perusahaan.¹²³

Yang dimaksud dari pertanggungjawaban terbatas disini adalah apabila terjadi utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (*share*) yang mereka tanamkan ke dalam perseroan.

Senada dengan pendapat diatas arti pentingnya pemberian status badan hukum kepada PT, dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya pemberian status badan hukum berarti pemegang saham

¹²³ Normis S. Pakpahan , Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ELIPS, Jakarta, 1995 , hlm. 2.

dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.¹²⁴ Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh Rudhy Prasetya dalam Emmy Yuhassarie (*ed*), PT merupakan badan hukum yang artinya ia menjadi suatu subjek hukum yang mandiri. Arti mandiri dari PT adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakan – tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan PT yang wujudnya khas *persoon*, artinya dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi inilah yang harus benar – benar dipahami, dimana nantinya didalam pengendalian PT, pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan. PT diurus oleh tiga organ yakni, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris (DK), dan Direksi.

Pendapat ahli hukum lainnya yang mencoba memberikan makna badan hukum kepada PT yakni Erman Rajaguguk, mengemukakan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik.¹²⁵

Dari berbagai pendapat ahli hukum perusahaan yang dikuti di atas, tampak bahwa diakuinya PT sebagai subjek hukum, PT mempunyai hak dan

¹²⁴ Gunawan Widjaja. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Forum Sahabat, Jakarta, 2008. hlm 67

¹²⁵ Erman Rajaguguk. *Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*. Jakarta. 2007. hlm 2.

kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum. Ada beberapa teori yang membahas tentang keberadaan PT sebagai badan hukum.¹²⁶ Satu diantaranya adalah teori organ yang mengemukakan, PT sebagai badan hukum dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari diwakili oleh organ atau manajemen.¹²⁷

Hanya perlu ditekan disini bahwa secara teknis jurdis yang tetap diminta bertanggungjawab adalah PT sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan aktivitas PT sebagai badan hukum mempunyai tanggungjawab sebatas modal yang dimasukkan kedalam perseroan (PT).¹²⁸

Untuk itu, bagian direksi maupun komisaris sebelum menjalankan tugas, ada baiknya untuk mengetahui apa saja wewenang yang diberikan oleh PT. pada umumnya dalam ADPT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dewan komisaris. Oleh karena itu, direksi sebagai wakil PT pada dasarnya ia mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya.¹²⁹ Jika direksi melakukan diluar batas wewenangnya, maka perbuatan yang demikian direksilah yang bertanggung jawab secara pribadi.

¹²⁶ Ali Rido. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Dan Wakaf*. Alimni, Bandung. 1986. hlm 70.

¹²⁷ Cindhir Ali. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987. hlm 29.

¹²⁸ R. Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian 2)*. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 128.

¹²⁹ Dalam pasal 57 KUHDPT dikemukakan : Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya : kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara kepada keputusan wasit.

Dari apa yang dijabarkan diatas kiranya dapat dikemukakan, bahwa tanggung jawab perdata Badan Hukum PT, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar PT. diuar itu adalah tanggung jawab Direksi sebagai pemegang kuasa dari PT sebagai Badan Hukum. Sedangkan untuk Persero hanya bertanggung jawab sebatas moal yang telah disetujui dalam pendirian PT.¹³⁰

Ditinjau dari pengaturan hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari organ perseroan. Tanggung jawab perdata atau tanggung jawab hukum perdata merupakan tanggung jawab perseroan di bidang hukum perdata dalam makna yang luas. Tanggung jawab perdata timbul akibat dari kapasitas pembuatan kontrak dan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.¹³¹

a. Tanggung Jawab Kontraktual Perseroan

Pada pendiri perseroan sebagai subjek hukum yang *independend* terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*, *contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama Perseroan. Tanggunng jawab kontraktual lahir dan

¹³⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 59 dan 60.

¹³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika , Jakarta, 2016. Hlm. 117

melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.

Memang menurut hukum, Perseroan sebagai badan hukum, dapat melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD. Perseroan dapat melakukan segala bentuk hukum perjanjian yang dibenarkan dalam undang-undang sepanjang hal itu sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan dalam AD. Perseroan tidak aa bedanya dengan subjek hukum perorangan, mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum perorangan, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum (*has rights and duty at law*). Perseroan berhak mencrai bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan seperti halnya subjek hukum perorangan, dapat mencari bantuan dan perlinungan hukum didepan pengadilan.

Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, perseroan dapat melakukan hubungan hukum (*rechtbettekking, legal relationship*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling, legal act*) dengan pihak lain baik dengan “perseorangan” maupun dengan badan hukum lain, yang diwakili oleh direksi,

Dalam hal demikian, apabila perseroan mengadakan kesepakatan atau perikatan dengan pihak lain, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perseroan telah mengikat dirinya kepada orang atau pihak lain. Apabila ketentuan dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata,

menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian itu “mengikat” sebagai undang-undang kepada perseroan, dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik.

Kalau begitu, sejak perjanjian berlaku, pada diri perseroan telah timbul “kewajiban hukum” (*legal bligation*) untuk memenuhi (*nakoming, performance*) isi perjanjian serta sekaligus pada dirinya melekat tanggungjawab kontraktual kepada pihak lain tersebut.

Apabila perseroan cidera janji atau wanprestasi dikualifikasi melakukan pelanggaran perjanjian/kontrak (*breach of contract*) atau dikatakan tidak memenuhi kewajiban (*niet namoking, non performance*), sehingga dapat dituntut memenuhi perjanjian serta membayar penggantian biaya (*cost*) ganti kerugian (*sehade, demage*), dan bunga (*interest*) berdasar Pasal 1234jo. Pasal 1267 KUH Perdata. Hal itu antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 436K/Sip/1973¹³² yang dapat disadur, bahwa perjanjian yang dibuat pengurus perseroan dalam perkara ini adalah untuk dan atasnama perseroan. Apabila perseroan tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian, dia telah melakukan wanprestasi. oleh karena itu, pihak lawan dapat menuntut perseroan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian.

b. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

¹³² Rangkuman yurisprudensi MA indonesia II, *Hukum Acara Perdata*. 1997. Hlm.157.

- a) Tanggung jawab PMH berdasar Pasal 1365 KUHPerdara Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:¹³³

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut *Hoge Raad (HG)* Belanda yang menganut teori organ sebagai perseroan berbadan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban sesuai dengan pasal *a quo*. Organ yang dapat dianggap sebagai organ yang melakukan fungsi Perseroan adalah yang menyebabkan dapat dianggap memiliki peran dalam kehendak perseroan. Oleh karena itu apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk bertindak secara hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya namun kemudian tindakan tersebut masuk pada tindakan yang salah karena melanggar hukum atau hak orang lain, maka perseroan dianggap memenuhi unsur kesalahan (*schud*) bedadar pada Pasal *a quo*. Bedasar pada Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat(1) UUPT, Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan sehingga segala tindakan PMH yang dilakukan direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, sepanjang

¹³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Ps. 1365

perbuatan tersebut dilakukan atas dasar untuk dan nama Perseroan.¹³⁴

Tanggung jawab PMH Perseroan, berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota berbunyi:¹³⁵

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota menerangkan bahwa seseorang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab terhadap PMH yang dilakukan pelayanan atau karyawan mereka. Tanggung jawab dalam pasal ini merupakan tanggung jawab yang mewakili dimana artinya adalah dipaksakan oleh ketentuan hukum kepada orang atas PMH yang dilakukan orang lain. Sistem pertanggung jawaban ini berdasarkan asas “*principal* bertanggung jawab atas PMH yang dilakukan agen atau bawahan”, artinya kedudukan yang lebih tinggi memiliki beban tanggung jawab terhadap yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Dalam hal agar perseroan dapat melakukan pertanggungjawaban, maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota, harus dalam ikatan persetujuan kerja (kontrak kerja)

¹³⁴ *Ibid.* hlm 124 - 125

¹³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Ps. 1367

yang menimbulkan kewajiban pekerja untuk terikat oleh pemberi kerja. Pertanggung jawaban ini berlaku terhadap kerugian yang timbul akibat tugas pelaksanaan kerja. Dalam konsep ini juga dikenal teori “keuntungan” dimana seseorang yang memperoleh keuntungan dari pihak ketiga, harus dapat menanggung kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut. Artinya, selain mendapatkan keuntungan, harus juga berani untuk memikul kerugian. Berdasarkan teori *culpa in aligando* dan *profit theory*, tanggung jawab perseroan sebagai atasan atas PMH yang dilakukan karyawan, bedasar ketentuan *a quo*, memiliki dasar alasan yuridis dan keadilan. Hal ini dapat dikecualikan apabila dalam kontrak menyebutkan untuk menyepakati klausa bahwa atas PMH yang dilakukan bawahan, atasan tidak dapat memikul tanggung jawab tersebut atas dasar asas kebebasan berkontrak.¹³⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*, hlm 127-130.

¹³⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979, Hlm.1.

Pengertian perjanjian itu sendiri juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHperdata, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian oleh Pasal 1313 KUHPerdata ini dipandang terlalu sempit jika dilihat dari sisi lain. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi pasal 1313 KUHP Perdata sebagai berikut bahwa perjanjian yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³⁸

Definisi perjanjian yang telah diuraikan oleh Pasal 1313 KUHPerdata ini memiliki kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana serta dipandang terlalu sempit jika dilihat dari sisi lain . Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan. Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: suatu perbuatan hukum dapat mencakup perbuatan hukum (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang

¹³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78.

berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian.¹³⁹

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPerdara juga tidak lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. sangat luas karena menggunakan kata “perbuatan” termasuk didalamnya perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan atas definisi tersebut, yaitu :¹⁴⁰

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”
3. Sehingga perumusannya menjadi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.

¹³⁹ *Ibid.* hlm. 24.

¹⁴⁰ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 49.

2 Asas - Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu:

a) Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.¹⁴¹

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴² Lebih penting lagi Pasal 1338

¹⁴¹ Purwahid Patrik, *Op.Cit, hlm. 67.*

¹⁴² *Ibid.*

ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (binded advises) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (Arbitrage) dan soal putusan pihak (Partij Beslissing) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.¹⁴³

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak

¹⁴³ *Ibid.*

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁴⁴

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :¹⁴⁵

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional. Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

c) Asas Konsesualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang

¹⁴⁴ Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Op.Cit hlm. 7.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.¹⁴⁶

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.¹⁴⁷

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undangundang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan

¹⁴⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 49.

¹⁴⁷ *Ibid.*

mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.¹⁴⁸

d) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang - undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.¹⁴⁹

Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Salim, Abdulah , Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 2-3.

merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. adapun *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.¹⁵⁰

Menurut Herlien Budiono, *adagium Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.¹⁵¹

e) Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 91.

hubungannya dengan perikatan, seimbang (evenwicht, everendig) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian.).¹⁵²

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandasakan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikanya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.¹⁵³

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak

¹⁵² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju,, hlm. 97.

¹⁵³ Herlin Budiono dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju,, hlm. 97.

yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.¹⁵⁴

3 Unsur – Unsur Perjanjian

Ridwan khairandy berpendapat bahwa dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:¹⁵⁵

1. Ada para pihak
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
4. Ada objek tertentu.

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁶

1. Unsur *essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu

¹⁵⁴ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 318-319.

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 66.

¹⁵⁶ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 31-32.

perjanjian tercipta (*constructieve oordeel*).¹⁵⁷ Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli. Unsur mutlak yang harus ada di dalam perjanjian sewa-menyewa adalah kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa.¹⁵⁸

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*). Contoh lainnya, berdasar ketentuan Pasal 1476 KUHPerdara, penjual wajib menanggung biaya penyerahan. Ketentuan ini berdasar kesepakatan dapat dikesampingkan para pihak.¹⁵⁹

3. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, di dalam suatu perjanjian jual-beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Mariam Darius Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, 1994, hlm. 25.

¹⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit. hlm. 67*.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

Unsur ini juga dapat disebutkan sebagai unsur yang dapat ditambahkan oleh para pihak didalam suatu perjanjian, para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan tertentu secara bebas yang disepakati didalam suatu perjanjian. Sehingga ketentuan yang dibuat oleh para pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

4. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a) Adanya Kata Sepakat/Kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi kepada kedua belah pihak apabila hendak akan melakukan suatu perjanjian. Dengan adanya suatu kesepakatan menjadi suatu bentuk atau simbol timbulnya hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan kepada kedua belah pihak.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus ditanyakan serta dapat

dipertanggungjawabkan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwwelling*) atau penipuan (*bedrog*).¹⁶¹

Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUHperdata yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwwating*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrong*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan atau perbuatan seseorang yang mana kehendak tersebut telah dilakukan secara tidak bebas atau tidak murni sesuai keinginan orang tersebut.

Kata sepakat tersebut dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu dengan secara lisan, tertulis, dengan tanda, dengan simbol, maupun dengan diam diam.

b) Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian

Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian diatu didalam Pasal 1329 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Seseprang yang dianggap memiliki kecapakan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum.

¹⁶¹ R. Subekti, *Hukum Perdata*, PT.Intermasa,1982,e-book, hlm. 135.

Perkataan orang (persoon) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :

- a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
- b) Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampunan)
- c) Tidak dilarang undang-undang.

Kemudian dalam pasal 1330 KUHPerdara memberikan ketentaun mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Pengaturan tentang kebelum dewasa tersebut diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni disebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum encapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun”. Secara hukum dapat dikatakan bahwa seorang baru dikatakan bahwa dewasa adalah mereka yang :

- a) Telah berumur 21 tahun; atau
 - b) Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 Tahun, tetapi telah menikah;
 - c) Dan orang-orang dewasa adalah orang-rang pada dasarnya cakap untuk bertindak (sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada d bawah pengampuan wali)
- c) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*).¹⁶²

Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*), kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan (*het voorer der verbintenis*) dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*).¹⁶³

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata menentukan, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok

¹⁶² Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak...*, *Op.Cit.*, hlm. 186.

¹⁶³ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 103. Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak...*, *Op.Cit.*, hlm. 186.

persoalan di dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan.¹⁶⁴

J. Satrio juga menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Jika Pasal 1332 dan 1334 KUHPerdara berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian, maka *zaak* di sini adalah objek perjanjian.¹⁶⁵

Maksud dari suatu hal tertentu adalah bahwa objek didalam suatu perjanjian atau kontrak adalah mengenai suatu hal tertentu. Objek atau prestasi setidaknya-tidaknya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Oleh karena objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu benda.

d) Adanya Suatu Subab Yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.


5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

¹⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak...*, *Op.Cit.*, hlm. 186.

¹⁶⁵ J.Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan mengenai hapusnya suatu perjanjian, yaitu:

- a) Pembayaran
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c) Pembaharuan utang
- d) Perjumpaan utang atau kompensasi
- e) Pencampuran utang
- f) Pembebasan utang
- g) Musnahnya barang, yang terutang
- h) Kebatalan atau pembatalan
- i) Berlakunya suatu syarat-batal, yang diatur dalam bab kesatu
- j) Lewatnya waktu



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS KEBOORAN DATA PRIBADI NASABAH

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Kreditplus

1. Gambaran Umum Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Kreditplus

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik.¹⁶⁶

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadikan data pribadi merupakan suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang senantiasa mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan pengguna. Dalam lingkungan jaringan, sejumlah data pribadi sekarang dapat dikumpulkan dari pengguna internet dan dikumpulkan untuk membuat profil dari aktivitas *online* mereka dan preferensi.¹⁶⁷

Dalam dunia jaringan, menjamin privasi pengguna jauh lebih sulit dibandingkan dengan dunia fisik. Kompilasi data dari vendor keamanan

¹⁶⁶ Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁶⁷ Laela Dwi Cahyani, *Tanggung Jawab Penyediaa Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google*, Skripsi, Faklutas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 63, terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16255/05.2%20bab%202.pdf?sequence> diakses pada tanggal 25 Januari pukul 19.23 WIB.

komputer memperkirakan bahwa pada saat ini terjadi satu pencurian identitas dalam setiap tiga detik atau setara dengan sepuluh juta informasi pribadi pertahun dan terus meningkat kecepatan pertumbuhannya maupun jumlah/volumenya . Informasi identitas personal yang bersifat umum seperti jenis kelamin, umur, alamat, email dan pekerjaan serta data rahasia seperti nomor rekening bank dan data finansial adalah komoditas yang paling diminati di pasar underground ¹⁶⁸

Saat ini hampir seluruh perusahaan membutuhkan data dari konsumen tidak terkecuali perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kini membutuhkan data dari konsumen. Data-data pribadi dari nasabah tersebut biasanya dikumpulkan ketika calon nasabah tersebut mengisi formulir pada saat mendaftar menjadi nasabah di bank ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan lainnya. Pengisian data-data pribadi tersebut menjadi syarat wajib seorang calon nasabah apabila ingin membuka rekening ataupun mengajukan pinjaman di bank. Jika calon nasabah tersebut tidak memberikan data-data pribadinya pada pihak bank maka calon nasabah tersebut tidak bisa melakukan transaksi ataupun mengajukan pinjaman kepada bank.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat juga menuntut perusahaan-perusahaan di bidang jasa keuangan untuk melakukan

¹⁶⁸ M. Salahuddien, “Tren Keamanan Internet Indonesia 2011” , Makalah, diunduh di website resmi Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) (<http://idsirtii.or.id/content/files/artikel/TREN%20KEAMANAN%20INTERNET%20INDONESIA%202011.pdf>) diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pada pukul 20.04 WIB

peningkatan layanan terhadap nasabah. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan digitalisasi atau perkembangan terhadap sistem pelayanan bagi para nasabahnya, dimana cara tersebut ditujukan untuk memudahkan para nasabahnya melakukan pendaftaran ataupun melakukan transaksi, sehingga para nasabah tidak harus datang ke bank untuk melakukan pendaftaran ataupun melengkapi syarat administrasi karena hal tersebut bisa dilakukan para nasabah dimanapun ia berada. Para nasabah hanya perlu mendaftarkan diri serta melengkapi syarat administrasi dengan mengunduh formulir dan menggunggahnya ke website yang telah disediakan oleh pihak bank ataupun penyedia layanan. Salah satu perusahaan di bidang jasa keuangan yang melakukan digitalisasi yaitu Kreditplus.

Kreditplus merupakan Brand yang didirikan oleh PT. Finansia Multi Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembiayaan sejak tahun 1994 dan memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994. Kreditplus merupakan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Di Indonesia sendiri *fintech* diatur dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kreditplus merupakan salah satu bentuk dasar *fintech* yaitu *peer to peer lending* yang merupakan marketplace untuk transaksi pinjam meminjam secara online. Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam

berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Kreditplus merupakan layanan yang fokus pada pembiayaan motor, mobil, alat berat dan elektronik. Kreditplus juga membangun kerjasama dengan website *e-commerce* sebagai *payment gateway* serta membuat sistem pengajuan kredit secara digital dengan inovasi *E-Form*.¹⁶⁹

Profil singkat diatas menunjukkan bahwa Kreditplus merupakan perusahaan yang inovatis, karena perusahaan tersebut terus berusaha mengembangkan dan menemukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman. Inovasi-inovasi tersebut bertujuan untuk menguntungkan serta memudahkan nasabah, karyawan dan perusahaannya. Namun seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat dapat menjadi pedang bermata dua bagi manusia, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum.¹⁷⁰ Seperti beberapa waktu lalu dilansir dari www.tekno.kompas.com diketahui bahwa ratusan ribu data nasabah pengguna layanan Kreditplus mengalami kebocoran data yang

¹⁶⁹ Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁷⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004

dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang atas data nasabah Kreditplus.¹⁷¹

Kronologi kebocoran data pribadi Kreditplus diketahui dari unggahan akun twitter Teguh Aprianto *Founder Ethical Hacker Indonesia* melalui akun twitter (@scgron) mencuitkan dalam sebuah status bahwa adanya kebocoran data Kreditplus. Ia memperlihatkan adanya kebocoran data Kreditplus dan dijual oleh akun Megadimarus di RaidForums akun Underground. Akun tersebut mengunggah basis data nasabah Kreditplus pada 27 Juni 2020. Data nasabah tersebut terhimpun dalam sebuah database berukuran 78MB dan dijual dengan harga 1500 Dolar atau jika dikonversikan ke dalam rupiah sekitar Rp 22.000.000.¹⁷²

Pada tanggal 16 Juli 2020 ditemukan kembali akun ShinyHunters memposting soal data nasabah Kreditplus yang berjumlah 896.170. Adapun database tersebut menghimpun data pribadi nasabah yang terbilang cukup *sensitive*, diantaranya mencakup nama, tanggal lahir, KTP, alamat e-mail, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan, perusahaan dan data saudara yang tidak tinggal serumah sebagai penjamin. .¹⁷³

¹⁷¹ Bill Clinton, '*Kreditplus ...*, *Loc.Cit.*

¹⁷² Ahmad Febrian, "*800 Data ...*, *Loc.Cit.*

¹⁷³ *Ibid.*



Gambar 1.0: Postingan Akun Megadimarus Terkait Data Pribadi Nasabah Di Raidforums



Gambar 2.0: Akun @secground yang mengungkapkan kebocoran data pribadi Kreditplus

Pada tanggal 31 Juli 2020 ditemukan juga dalam komentar di akun Instagram milik Kreditplus (@Kreditplus.Official) terdapat nasabah yang bernama Choirul Rizal (@cilunk_12) mengeluhkan bahwa data pribadi

miliknya telah di manfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengambil pinjaman di salah satu toko elektronik. Nasabah tersebut menceritakan kronologisnya bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2020 ada pihak dari Kreditplus yang mendatangi rumahnya serta meminta pelunasan pinjaman kepada Choirul Rizal. Choirul merasa bingung karena ia merasa sudah melunasi pinjamannya sekitar satu tahun yang lalu, kemudian Choirul bertanya terkait identitas petugas Kreditplus yang mendatangi rumahnya, ternyata petugas tersebut memang petugas resmi dari Kreditplus, kemudian ia bertanya mengenai data pinjaman yang di ajukan, dan ternyata data pribadi yang ditunjukkan oleh petugas tersebut memang benar 100% data pribadi milik Choirul. Karena Choirul merasa ia tidak mengambil pinjaman tersebut ia diminta datang ke kantor cabang Kreditplus guna mengkonfirmasi lebih lanjut terkait kasusnya tersebut. Pada Tanggal 14 Agustus 2020 Choirul mendatangi kantor cabang Kreditplus, Dari hasil penjelasan yang diberikan oleh pihak Kreditplus ternyata benar ada pihak ke-3 yang memakai data pribadinya untuk mengajukan pinjaman. Pihak ke-3 tersebut menggunakan surat keterangan pengganti KTP serta menggunakan data-data pribadi Choirul untuk mengajukan pinjaman berupa laptop. Choirul juga menjelaskan bahwa langkah penyelesaian yang diberikan oleh pihak Kreditplus hanya memberikan surat pernyataan bahwa Choirul bukanlah orang yang mengambil pinjaman tersebut, melainkan data pribadi Choirul yang digunakan oleh pihak ke-3, kemudian nasabah tersebut di minta untuk menunggu konfirmasi selanjutnya dari pihak Kreditplus, Tetapi sampai saat

ini tidak ada konfirmasi lanjutan dari pihak Kreditplus dan Nasabah tersebut sampai saat ini juga terus menghubungi pihak Kreditplus untuk menanyakan bagaimana langkah penyelesaian selanjutnya atas data pribadinya yang di gunakan oleh pihak ke-3, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Kreditplus.¹⁷⁴ Dari penjelasan diatas tersebut jelas menunjukkan bahwa kebocoran data yang terjadi mengandung informasi yang dapat menjadikan nasabah Kreditplus menjadi sasaran empuk tindak kejahatan, karena data yang diperlihatkan sangat lengkap. Kelengkapan data nasabah Kreditplus dapat memancing kelompok kriminal untuk melakukan penipuan dan melakukan tindak kejahatan yang lain. Salah satunya seperti *phising* dengan menggunakan data tersebut.

Setelah peristiwa tersebut karena belum adanya konfirmasi dari pihak Kreditplus terkait terjadinya kebocoran data nasabah Kreditplus pada tanggal 04 Agustus Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengirim surat kepada Kreditplus agar segera melakukan Klarifikasi terhadap kasus kebocoran data tersebut. Kominfo juga meminta laporan dari pengelola platform digital Kreditplus atas dugaan data *breach* yang mengakibatkan kebocoran data nasabah.¹⁷⁵ Pada tanggal 05 Agustus 2020 Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Djarot melakukan pengawasan dan berkomunikasi dengan manajemen Kreditplus. Ia mengatakan OJK telah

¹⁷⁴ Wawancara dengan Choirul Rizal, di Yogyakarta 04 Januari 2021.

¹⁷⁵ Maizal Walfajri, “Soal Dugaan Kebocoran Data Nasabah Ojk Minta Kreditplus Lakukan Investigasi”, Terdapat Dalam <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Soal-Dugaan-Kebocoran-Data-Nasabah-Ojk-Minta-Lakukan-Kreditplus-Lakukan-Investigasi> , diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 11.01 WIB

berkomunikasi dengan direksi untuk meminta penjelasan atas fakta permasalahan yang terjadi. OJK juga meminta langkah-langkah korektif yang telah dan akan dilakukan oleh Kreditplus. OJK juga meminta Kreditplus untuk melaporkan hasil investigasi,¹⁷⁶

Pada tanggal 05 Agustus 2020 Peter Halim selaku Direktur Kreditplus mengkonfirmasi adanya kebocoran data milik nasabah, ia mengatakan bahwa Kreditplus akan segera melakukan investigasi internal untuk mengetahui fakta yang ada, Peter Halim juga mengungkapkan Kreditplus telah melakukan tindakan dengan menggunakan jasa konsultan *cyber security eksternal* yang sangat kompeten dan berpengalaman untuk melakukan investigasi mendalam dan komprehensif. Kreditplus juga menghimbau nasabah untuk tidak memberikan kode OTP dan kata sandi kepada pihak lain termasuk yang mengatasnamakan Kreditplus dan menghimbau para nasabah untuk mengganti kata sandi secara periodik guna keamanan data pribadinya.¹⁷⁷

2. Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum di Indonesia

Pada zaman sekarang ini cara termudah untuk mengidentifikasi seseorang adalah dengan mengenali/mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih dari identifikasi fisik, psikologi, mental, sosial atau budaya.

Etintas utama yang dilindungi dalam perlindungan data pribadi adalah “orang

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Iskandar, “ini penjelasan lengkap kreditplus terkait kebocoran data pengguna”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/tekno/read/4322681/ini-penjelasan-lengkap-kreditplus-terkait-kebocoran-data-pengguna>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 11.48 WIB.

perorangan” yang dirujuk pada *natuurlijk persoon*, bukan pada badan hukum. Perlindungan data merupakan suatu perkembangan yang bertujuan untuk menghormati kehidupan orang lain atau yang disebut *the right to private life*. Kehidupan pribadi sangat berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup, sehingga orang perorangan adalah satu-satunya pemilik dari hak perlindungan data pribadi.¹⁷⁸

Ketentuan khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan amanat dari Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 28G, sudah mengatur terkait hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Di bawah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai undang-undang. Kemudian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal tersebut karena Perkembangan teknologi pada saat ini memunculkan juga

¹⁷⁸ *European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe* , Supra no 5., hlm. 37

jenis-jenis baru kejahatan di dunia maya. Sudah menjadi hal yang biasa apabila ada seseorang yang ingin mengakses *website* diwajibkan untuk mengisi atau mendaftarkan diri dengan data pribadi termasuk nama lengkap, nomor HP, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tidak terkecuali bagi para nasabah dan calon nasabah pengguna layanan *peer to peer* yang salah satunya adalah Krediplus. Kewajiban bagi para nasabah untuk menyertakan nomor HP dan NIK yang terintegrasi langsung dengan alamat nasabah justru malah menjadi permasalahan akibat adanya kelalaian yang menyebabkan kebocoran data pribadi para nasabah. Kelalaian yang menyebabkan kebocoran data pribadi nasabah tersebut dapat menjadikan nasabah sebagai sasaran empuk para pelaku tindak kejahatan. Data - data pribadi nasabah yang tersebar di internet dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi seperti, pencurian identitas, penyalahgunaan profil seseorang, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada kasus yang dialami oleh Kreditplus ini dapat dikaitkan dalam beberapa peraturan di Indonesia, diantaranya ialah :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam sektor telekomunikasi dan informatika, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE ayat (1) dan (2) (UU ITE) dapat digunakan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan data pribadi terhadap nasabah Kreditplus. Pasal 26 ayat 1 UU ITE berbunyi :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan suatu data pribadi dalam hal apapun selama melalui media elektronik dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lain, harus mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki data pribadi tersebut. Dalam penjelasan umumnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai apa saja yang termasuk ke dalam data pribadi, namun hanya menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu : *consent* (persetujuan) dan norma hukum positif. Kedua prinsip tersebut ialah

dasar *lawful data processing* atau pemrosesan data yang sah.

Kemudian pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2), jika seseorang yang mempunyai data pribadi dan data pribadi tersebut digunakan secara tanpa izin dalam hal apapun selama melalui media elektronik dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lain seperti yang telah diatur dalam ayat (1), maka orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya. Dalam Pasal 26 tersebut, UU ITE tidak memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuannya, melainkan UU ITE hanya mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan.

Penyelesaian hukum yang mungkin dapat dilakukan ditinjau dari UU ITE, mengacu pada pasal 2 UU ITE yang memaparkan bahwa UU tersebut menganut asas ekstrateritorial, yang berarti kepanjangan secara semua (*quasi extention*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain.¹⁷⁹ Pasal 2 UU ITE ini berbunyi sebagai berikut:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang

¹⁷⁹ Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis ...”, *Op.Cit*, hlm. 85.

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Hal tersebut dikarenakan tindakan pelanggaran hukum dalam ruang lingkup *Cybercrime* dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda lokasi dengan terjadinya perbuatan. UU ITE ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, namun juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.

Berdasarkan Pasal 2 UU ITE, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sepanjang terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut serta ada kepentingan Warga Negara Indonesia yang dirugikan. Dengan demikian kasus penyalahgunaan data pribadi Nasabah Kreditplus terhadap Warga Negara Indonesia, sepanjang memiliki akibat hukum di Indonesia, dapat ditindak sesuai dengan UU ITE.

Selanjutnya UU ITE juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE juga secara tegas menyebutkan bahwa pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan atas kerugian

apabila syarat persetujuan tersebut tidak terpenuhi. Diantaranya terdapat dalam Pasal 30 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, yang memiliki arti bahwa melanggar atau melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses komputer atau sistem elektronik sebagaimana mestinya. Hal tersebut merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal ini. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 1 hingga 3 dalam pasal tersebut yaitu bertujuan memperoleh informasi elektronik, dan/atau dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang ada dengan sadar atau sengaja maka perbuatannya dapat digolongkan memenuhi unsur dalam pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan. Perbuatan tersebut merupakan salah satu tindakan yang digolongkan sebagai

penyalahgunaan data, karena menggunakan atau mendapatkan data dengan cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkan sebagaimana mestinya.¹⁸⁰

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU ITE, dijelaskan bahwa setiap orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸¹ Sedangkan pada Pasal 39 ayat (2) UU ITE, dijelaskan bahwa selain gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya.¹⁸²

Berdasarkan kasus yang Penulis analisis, maka dasar gugatan yang lebih tepat digunakan ialah perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh Megadimarus dan Shinyhunters telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengakses data nasabah Kreditplus secara illegal. Berdasarkan kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus, pelaku pencurian data ialah Megadimarus dan Shinyhunters yang mana pelaku tersebut ialah pihak ketiga yang berhasil membobol pertahanan pengamanan data Kreditplus. Perbuatan yang dilakukan oleh

¹⁸⁰ Achmad Paku Braja Arga Amanda, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Penelitian Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terdapat dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/63> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 12.24 WIB.

¹⁸¹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁸² Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Megadimarus dan Shinyhunters telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengakses data nasabah secara illegal.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Perbuatan Melanggar Hukum berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain maka wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan yang ada didalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang paling tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum.
2. Adanya unsur kesalahan. Pasal 1365 ini tidak membedakan antara kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tanpa disengaja, dalam hal ini hakim lah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melanggar hukum tersebut.
3. Harus terdapat kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Selanjutnya, jenis tanggung gugat yang tepat untuk diterapkan pada pelaku pencurian data pribadi ialah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen yang juga menerapkan pembalikan beban pembuktian, karena disini terdapat ketidakseimbangan posisi antara pelaku pencurian data dan korban yang dirugikan yang mana dalam hal ini adalah nasabah Kreditplus. Dalam hal ini pihak yang dirugikan cukup membuktikan adanya kerugian yang dialaminya yang diakibatkan oleh penggunaan data pribadinya secara tanpa izin, sedangkan pihak tergugatlah yang harus membuktikan (apabila bisa) bahwa bukan dirinya yang bersalah dalam peristiwa tersebut.

Terhadap pihak yang secara sah mendapatkan data pribadi penggugat namun kemudian karena kelalaiannya menyebabkan data tersebut bocor dan disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka tepat untuk menerapkan jenis tanggung gugat resiko. Pihak yang lalai tersebut dapat menjadi turut tergugat, jika bukan dirinya sendiri yang menyalahgunakan data pribadi penggugat. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan bahwa si turut tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Pihak korban hanya cukup membuktikan bahwa telah terjadi kelalaian dari pihak turut tergugat. Perbuatan Melanggar

Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam kasus penyalahgunaan data pribadi Nasabah Kreditplus.

Selain itu dalam kasus ini pihak korban dapat menggugat pihak yang mencuri dan membocorkan data nasabah dimana dalam hal ini ialah Megadimarus dan Shinyhunters juga dapat menarik Penyedia Layanan yaitu Kreditplus jika dapat dibuktikan bahwa Kreditplus lalai dalam menjaga keamanan sistem elektroniknya sehingga terdapat pihak ketiga yang berhasil untuk mengakses dan mencuri data pribadi nasabah yang tersimpan dalam sistem elektroniknya.

Sanksi bagi pihak yang mencuri dan membocorkan data pribadi nasabah Kreditplus tertulis dalam Pasal 46 UU ITE yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 26 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, yang di peroleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan pasal diatas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini Kreditplus mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi milik nasabahnya. Peraturan tersebut jug menunjukkan bahwa nasabah berhak atas kerahasiaan data pribadinya, dalam hal penggunaan data pribadi nasabah, pihak Kreditplus juga harus mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki data pribadi tersebut.

Pasal 26 huruf e menyebutkan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya maka Penyedia layanan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data

pribadi tersebut. Apabila penyedia layanan tidak segera memberitahukan adanya kegagalan perlindungan data pengguna layanan sesuai dengan waktu yang di tentukan maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap penyedia layanan dan/atau penyelenggara.

- c. Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Dalam Pasal 2 Permenkominfo 20/2016 menyatakan bahwa:

“Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.”

Selain itu, Permenkominfo 20/2016 pada BAB III Pasal 26 juga mengatur mengenai hak pemilik data pribadi yang diantaranya pada point a dan b, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri. Pengaduan yang dilakukan pemilik data pribadi tersebut didasari oleh perasaan was-was, khawatir, serta

terganggunya rasa aman karena data pribadi yang tersebar di dunia maya. Para nasabah khawatir tersebarnya data pribadi tersebut dapat memberi potensi yang sangat besar bagi nasabah menjadi korban dari kejahatan *cyber*.

Ketentuan terkait pengaduan kepada Menteri terdapat dalam BAB VI tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 29 Permenkominfo 20/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:
 - a. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik kepada pemilik data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik lainnya yang terkait dengan data pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
 - b. Telah terjadinya kerugian bagi pemilik data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia data pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.
- 4) Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kewenangan atas penyelesaian sengketa tersebut kemudian didelegasikan kepada Direktur Jendral oleh Menteri. Direktur Jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Pengaduan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi kerugian terkait kegagalan perlindungan data pribadi atau tidak adanya informasi pemberitahuan terkait kegagalan perlindungan data pribadi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan perdata atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.¹⁸³

3. Kontruksi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perkembangan teknologi internet memunculkan juga jenis-jenis baru kejahatan di ranah internet. Sudah menjadi hal yang biasa apabila ada seseorang yang ingin mengakses *website* diwajibkan untuk mengisi atau mendaftarkan diri dengan data pribadi termasuk nama lengkap, nomor HP, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tidak terkecuali bagi para nasabah dan calon nasabah pengguna layanan *peer to peer* yang salah satunya adalah Krediplus. Kewajiban bagi para nasabah untuk menyertakan nomor

¹⁸³ Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

HP dan NIK yang terintegrasi langsung dengan alamat nasabah justru malah menjadi permasalahan akibat adanya kelalaian yang menyebabkan kebocoran data pribadi para nasabah.

Samuel Warren dan Louis Brandes mendefinisikan hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*).¹⁸⁴ Definisi yang disampaikan tersebut didasari pada dua asas, *pertama* adalah terkait kehormatan pribadi dan *kedua* adalah soal nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi. Gagasan ini selanjutnya di justifikasi dan diakui dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan legitimasi atas perlunya hak privasi yang didasari dengan alasan moralitas.

Sejalan dengan pendahulunya, William L. Prosser mencoba untuk memperinci ruang lingkup dari hak privasi seseorang dengan merujuk kepada 4 (empat) bentuk gangguan pribadi seseorang, yaitu:¹⁸⁵

1. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
2. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik;
3. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik;

¹⁸⁴ Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, tersedia di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm> diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.20

¹⁸⁵ William L. Prosser, "*Privacy: A Legal Analysis*", *California Law Review* 48, 1960, hlm. 338-423.

4. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Dalam konteks di Indonesia, pengaturan terkait data pribadi masih berbentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang juga sudah mendefinisikan Data pribadi sebagai “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik”.¹⁸⁶

Secara rinci, RUU PDP telah mengatur tentang hal-hal terkait data pribadi itu sendiri, antara lain:¹⁸⁷

1. Jenis data pribadi;
2. Hak pemilik data pribadi;
3. Pemrosesan data pribadi;
4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi;
5. Transfer data pribadi;

¹⁸⁶ Bernadetha Aurelia, “Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 13.36 WIB.

¹⁸⁷ Tsarina Maharani, “Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19382801/ini-12-poin-yang-diatur-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi?page=all>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.35 WIB.

6. Sanksi administratif;
7. Larangan dalam penggunaan data pribadi;
8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi;
9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara;
10. Kerjasama internasional;
11. Ketentuan pidana.

Pada dasarnya data pribadi merupakan identitas diri yang kepemilikan serta posisinya merupakan hak dasar yang harusnya dilindungi oleh negara. Ketidakteraturan mengenai hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi warganegara yang dilanggar hak privasinya oleh pihak yang menyimpan data pribadinya. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu pengaturan rigid terkait perlindungan data pribadi yang terintegrasi kepada pihak-pihak terkhusus pihak pengelola jasa keuangan sehingga adanya keamanan yang dapat dijamin penuh sehingga negara dapat bertanggung jawab atas hak konstitusional warganegara terkait hak privasinya.

Pengintegrasian pengelolaan data pribadi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan lembaga-lembaga negara yang memiliki legitimasi atas pemenuhan keamanan adalah salah satu cara yang dapat dileburkan kedalam RUU PDP yang saat ini masih dalam pembahasan di ranah DPR-RI. Kerjasama antara *Indonesian Security Incident Response Team on Internet (ID SIRTII)*, *Indonesian Computer Emergency Response Team (ID-CERT)*, Direktorat Tindak Pidana Siber

Bareskrim POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Satuan Siber TNI merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan negara dalam menangani kejahatan siber terkhusus perlindungan data pribadi di Indonesia.

Sistem yang terintegrasi ini mampu mengatasi dan meminimalisir banyaknya jenis-jenis kejahatan di bidang pengelolaan data pribadi, yang juga terdapat pengelolaan data pribadi oleh pihak lain . Permasalahan terkait dengan data informasi seseorang biasanya bisa langsung diberikan oleh pengelola data tanpa sepengetahuan pemilik data, namun dengan adanya sistem terintegrasi ini apabila ada pihak yang ingin mengakses data atau menggunakan data serta informasi seseorang perlu dan wajib ada laporan kepada sistem yang terintegrasi ini, sehingga pihak-pihak yang memanfaatkan data pribadi dapat terlacak secara rinci digunakan untuk apa dan oleh siapa.

Sistem yang terintegrasi tersebut dapat menjadi jawaban atas pengelolaan sistem informasi data yang sampai saat ini masih belum terdapat pengawasan yang pasti. Keunggulan sistem ini adalah (1) memfasilitasi pengelolaan data informasi seseorang secara tepat dan baik, (2) melakukan izin sebelum mengakses data pribadi seseorang dengan jangka waktu dan peruntukan yang telah ditentukan, (3) memiliki pusat sistem pengelolaan data yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terlegitimasi dalam pengawasan pengelolaan data sehingga dapat memastikan dan meningkatkan pengawasan dan kontrol data, (4) meminimalisir adanya penyalahgunaan data informasi seseorang oleh pihak ketiga karena adanya pusat sistem pengelolaan data yang ditempatkan di perusahaan pengelola data dan institusi

pemerintah

B. Tangung jawab PT.Financia Multifinance (Kreditplus) Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah

1. Kewajiban Kreditplus Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah

a. Kewajiban Kreditplus Dalam Melindungi Data Pribadi Dari Pemrosesan Data Secara Melawan Hukum

1) Unsur Perbuatan

Perbuatan yang terjadi adalah kelalian dari Kreditplus dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah.

2) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Terjadinya kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Kreditplus dalam prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan pemilik data. hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi tidak dikelola, diawasi, dan disimpan dengan baik dan aman. Atas Kelalaian Penyelenggara Sistem Elektronik sehingga menyebabkan kebocoran data pribadi nasabah menunjukkan bahwa Kreditplus tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjaga kerahasiaan data penggunanya tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UU ITE bahwa: “Setiap

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum, salah satunya adalah melindungi kerahasiaan Informasi Sistem Elektronik bagian darinya adalah data pribadi pengguna”

3) Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan yang terjadi dapat berupa kelalaian. PMH yang didasarkan pada kelalaian didasarkan pada Pasal 1366 KUHPerdata. Suatu perbuatan data dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut:¹⁸⁸

- a) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- b) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- c) Tidak dijalkannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d) Adanya kerugian bagi orang lain;
- e) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Dalam dunia hukum mengenal teori terkait dengan tingkat kelalaian, yaitu:

- 1) kelalaian ringan (slight negligence);
- 2) kelalaian biasa (ordinary negligence);
- 3) kelalaian berat (gross negligence.).

¹⁸⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Ctk. ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 73.

Dalam hal kelalaian berat (gross negligence) sendiri terdapat pembedaan sebagai berikut.¹⁸⁹

- 1) Beratnya tingkat kehati-hatian, standar beratnya tingkat kehati-hatian terdapat pada indikator-indikator berikut:
 - Pengangkut publik memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi daripada yang bukan.
 - Penjaga alat-alat berbahaya seperti penjaga bahan peledak, listrik bertegangan tinggi, dl.
 - orang-orang yang merupakan pelaku kegiatan riskan, seperti profesional (dokter, lawyer, insinyur) memiliki tingkat kehatianhatian yang tinggi sehingga kelalaian yang dilakukan termasuk dalam kelalaian berat.
- 2) Beratnya tingkat kelalaian;
- 3) Perbuatan kecerobohan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan resiko tidak layak berupa bahaya bagi tubuh seseorang dan resiko yang sangat besar.

Dalam kasus tersebut, Kreditplus tidak melakukan kewajiban kehati - hatian dalam menjaga keamanan perlindungan data pribadi pengguna. Kewajiban kehati-hatian merupakan asas dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana maksudnya kehati-hatian adalah harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi

¹⁸⁹ *Ibid.* hlm 83.

dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini Kreditplus merupakan pengembang amanat dalam penyimpanan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kerugian

Kerugian yang timbul adalah kerugian immaterial berupa perasaan was-was, kekhawatiran, dan kehilangan rasa aman karena data pribadi nasabah tersebar di dunia maya. Perasaan was-was tersebut juga didasarkan pada kerugian di masa yang akan datang. Selanjutnya atas penjelasan yang diberikan oleh salah satu nasabah kreditplus bahwa data pribadinya telah digunakan oleh orang lain untuk mengambil pinjaman menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi yang terjadi mengandung informasi yang dapat dinilai cukup sensitive sehingga dapat menjadikan nasabah Kreditplus menjadi sasaran empuk tindak kejahatan, karena dalam kasus ini data yang diperlihatkan sangat lengkap. Kelengkapan data nasabah Kreditplus dapat memancing kelompok kriminal untuk melakukan penipuan dan melakukan tindak kejahatan yang lain. Salah satunya seperti *phising* dengan menggunakan data tersebutancaman serangan kejahatan *cyber* seperti *phising*, *social engineering*, dan ancaman perbuatan melawan hukum lainnya yang membahayakan Nasabah Kreditplus.

5) Klausalitas Perbuatan Dan Kerugian

Berdasarkan teori hubungan kausalitas proximate causa, sebab yang dipertimbangkan adalah sebab-sebab menurut keadaannya paling mudah menimbulkan akibat. Jika dilihat dalam kasus kebocoran data pribadi ini, sebab yang paling memungkinkan adalah terjadinya kebocoran data pribadi Kreditplus telah menimbulkan akibat perasaan was-was, kekhawatiran, dan hilangnya rasa aman pengguna.

Berdasarkan analisis diatas kebocoran data pribadi nasabah kreditplus menunjukkan bahwa dalam pengelolaan data dan informasi tidak dikelola, diawasi, dan disimpan dengan baik dan aman. Berdasarkan kelalaian yang dilakukan oleh Kreditplus, Nasabah sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan atas kerugian dan tidak terpenuhinya syarat persetujuan atas pengaksesan data pribadinya sesuai yang tertuang dalam UU ITE. Namun di Indonesia tidak ada pengaturan yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi serta belum adanya mekanisme dan tanggung jawab dari pengelola data pribadi yang jelas. Sehingga membuat lembaga yang berwenang ragu-ragu dalam menerapkan sanksi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan, sehingga menyebabkan kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berakhir tanpa adanya penyelesaian yang tuntas.

b. Kewajiban Kreditplus Melakukan Pemberitahuan Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah

1) Unsur perbuatan

Perbuatan yang terjadi adalah kesengajaan Kreditplus dalam tidak memberitahukan penyebab kebocoran data pribadi nasabah secara spesifik.

2) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Kreditplus tidak melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi yang terkait dengan kewajiban memberitahukan kepada pengguna tentang adanya kebocoran data Kreditplus sesuai dengan yang terdapat dalam Permenkominfo No.20 Tahun 2016 pasal 28C yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik menyebutkan:

c. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

1. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi
2. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya.
3. Harus dipastikan diterima Oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Kreditplus secara jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) hingga (3), yaitu Kreditplus tidak menyebutkan secara spesifik tentang alasan dan

penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Pernyataan yang terdapat pada pemberitahuan tersebut bersifat terlalu umum. Kreditplus hanya menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian data, namun tidak ada penjelasan mengenai rincian data yang dicuri dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi secara spesifik. Kreditplus juga tidak memberitahukan informasi apapun mengenai potensi kerugian bagi pemilik data pribadi. Kreditplus dalam memberikan informasi terkait kebocoran data nasabah juga telah melampaui waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Beberapa nasabah Kreditplus juga mengeluhkan bahwa aduan terkait kebocoran data nasabah yang di ajukan tidak mendapatkan respon yang baik oleh pihak Kreditplus.¹⁹⁰

3) Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan yang terjadi terdiri dari kesengajaan. Terkait dengan kesengajaan, setiap perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila terdapat maksud (intent) didalamnya. “Maksud” dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Secara teori, maksud dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

¹⁹⁰ Wawancara dengan Choirul Rizal, pada tanggal 04 Januari 2021

- a) Maksud sebenarnya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi yang kemudian terjadi adalah perbuatan melawan hukum yang lain;
- b) Maksud untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban;
- c) Tidak punya maksud untuk merugikan orang lain;
- d) Tidak punya maksud, namun mengetahui bahwa akibat tertentu akan terjadi.

Dalam kasus kebocoran data nasabah yang di alami Kreditplus, Kreditplus secara penuh kesadaran telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tidak memberitahukan penyebab kebocoran data secara spesifik terhadap nasabahnya, dan mengetahui bahwa akibat tindakan tersebut pasti akan menimbulkan konsekuensi tertentu.

4) Kerugian

Kerugian yang timbul adalah kerugian immaterial berupa perasaan was-was, kekhawatiran, dan kehilangan rasa aman karena data pribadi nasabah tersebar di dunia maya. Perasaan was-was tersebut juga didasarkan karena ketidaktahuan atas peristiwa apa yang sedang terjadi dan tingkat bahaya yang akan mereka alami serta kerugian dimasa yang akan datang.

5) Klausalitas Perbuatan Dan Kerugian

Jika dilihat dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus, sebab yang paling memungkinkan adalah terjadinya kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus dan kewajiban notifikasi (pemberitahuan) yang dilakukan oleh Kreditplus secara tidak spesifik sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 20/2016 yang menimbulkan akibat perasaan was-was, kekhawatiran, dan hilangnya rasa aman pengguna.

Berdasarkan analisis di atas dalam melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi yang terkait dengan kewajiban memberitahukan kepada pengguna tentang adanya kebocoran data Kreditplus tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kreditplus tidak menyebutkan secara spesifik tentang alasan dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Pernyataan yang terdapat pada pemberitahuan tersebut bersifat terlalu umum. Kreditplus hanya menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian data, namun tidak ada penjelasan mengenai rincian data yang dicuri dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi secara spesifik. Kreditplus juga tidak memberitahukan informasi apapun mengenai potensi kerugian bagi pemilik data pribadi. Kreditplus dalam memberikan informasi terkait kebocoran data nasabah juga telah melampaui waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Beberapa nasabah Kreditplus juga mengeluhkan bahwa aduan terkait kebocoran data nasabah yang di ajukan tidak mendapatkan respon

yang baik oleh pihak Kreditplus.¹⁹¹ Maka, beberapa nasabah mengajukan pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal terkait pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi tersebut dapat dilakukan pemilik Data Pribadi apabila telah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 29 ayat (3) Permenkominfo No.20 tahun 2016, yang berbunyi :

- a) Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
- b) telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.

Pengaduan yang dilakukan pemilik data pribadi tersebut didasari oleh perasaan was-was, khawatir, serta terganggunya rasa aman karena data pribadi yang tersebar di dunia maya. Para nasabah khawatir tersebarnya data pribadi tersebut dapat memberi potensi yang sangat besar bagi nasabah menjadi korban dari kejahatan siber. Pengaduan yang dilakukan oleh nasabah di respon oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal tersebut dituliskan oleh salah satu platfiom berita Pada tanggal 04 Agustus Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengirim surat kepada Kreditplus agar segera melakukan Klarifikasi

¹⁹¹ Wawancara dengan Choirul Rizal, pada tanggal 04 Januari 2021

terhadap kasus kebocoran data tersebut. Kominfo juga meminta laporan dari pengelola platform digital Kreditplus atas dugaan data *breach* yang mengakibatkan kebocoran data nasabah.

Kewenangan atas penyelesaian sengketa tersebut kemudian didelegasikan kepada Direktur Jendral oleh Menteri. Direktur Jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Pengaduan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi kerugian terkait kegagalan perlindungan data pribadi atau tidak adanya informasi pemberitahuan terkait kegagalan perlindungan data pribadi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan perdata atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.

2. Tangung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.

Pada kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus, Kreditplus memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis dan menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Peraturan terkait pemberitahuan secara tertulis diatur dalam Permenkominfo No.20 Tahun 2016 pasal 28C yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik menyebutkan: “Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya”. Dalam kasus ini Kreditplus telah

melampaui waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut dan pernyataan yang tertuang dalam pemberitahuan yang disampaikan kepada para nasabahnya bersifat terlalu umum. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tentang alasan dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi nasabahnya. Dalam pernyataan tersebut Kreditplus hanya menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian data, namun tidak ada penjelasan mengenai rincian data yang dicuri dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi secara spesifik. Kreditplus juga tidak memberitahukan informasi apapun mengenai potensi kerugian bagi pemilik data pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut Kreditplus tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan kewajiban memberikan pemberitahuan secara tertulis.

Selanjutnya, Kreditplus memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UU ITE bahwa: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum, salah satunya adalah melindungi kerahasiaan Informasi Sistem Elektronik bagian darinya adalah data pribadi pengguna”. Data pribadi nasabah terbilang cukup *sensitive* karena mencakup nama, tanggal lahir, KTP, alamat e-mail, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan dan perusahaan. Kreditplus harus melakukan semua usaha secara maksimal untuk melindungi sistem elektronik dan menerapkan manajemen risiko sesuai

dengan aturan perundang – undangan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pihak pengelola data pribadi dianggap telah lalai dalam melakukan kewajibannya dan oleh sebab itu harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik data pribadi.

Dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan Kreditplus timbul karena kelalaian Kreditplus dalam hal kewajiban menjaga data pribadi nasabah. Kreditplus menunjukkan bahwa data dan informasi nasabah Kreditplus tidak dikelola, diawasi, dan disimpan dengan baik dan aman, sehingga menimbulkan data pribadi milik nasabah diretas oleh *hacker*. Atas Kelalaian dalam kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabahnya kreditplus di anggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dimintai Pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.”

Tanggung jawab dalam kasus ini terdapat dalam UU ITE dan peraturan turunannya adalah presumption liability. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 15 UU ITE yang mencerminkan permodelan tanggung jawab tersebut. Berikut adalah pasalnya:

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik diasumsikan untuk selalu bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Tanggung jawab tersebut hanya tidak lagi berlaku dalam hal dapat dibuktikan keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian dari pengguna Sistem Elektronik. Model tanggung jawab presumption liability menganut asas pembuktian terbalik, yaitu pihak yang tergugat lah harus membuktikan bahwa Ia tidak melakukan PMH. Pembuktian terbalik diperlukan karena sangat sulit bagi Nasabah Kreditplus untuk melakukan pembuktian atas kesalahan perusahaannya. Oleh karena, dalam kasus ini beban pembuktian atas dugaan terjadinya kelalaian dalam perlindungan data pribadi dan kesengajaan tidak melakukan pemberitahuan sesuai prosedur terdapat pada Kreditplus.

3. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang/badan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan

perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam kasus ini Kreditplus dianggap melakukan Perbuatan melawan hukum sehingga wajib mengganti kerugian yang timbul pada nasabahnya. Tuntutan dalam perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, pasal tersebut memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain;¹⁹²

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau sesuatu yang telah diperbaiki.

4. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif diatur dalam Pasal 100 PP PSTE 2019 dan Pasal 36 Permenkominfo 20/2016. Dalam PP PSTE, sanksi administratif yang dijatuhkan adalah berupa:

- a) Teguran tertulis;
- b) Denda administratif;
- c) Penghentian sementara;

¹⁹² M A Moegni Djodirjo, Perbuatan melawan hukum, Cetakan Kedua, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982,hlm. 102.

- d) Pemutusan Akses; dan/atau
- e) Dikeluarkan dari daftar.

Sedangkan pengaturan pada Permenkominfo 20/2016 menambahkan kewajiban pengumuman di situs dalam jaringan dalam sanksi administratifnya sebagaimana terdapat Pasal 36 yang terdiri dari:

- a) Peringatan lisan;
- b) Peringatan tertulis;
- c) Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d) Pengumuman di situs dalam jaringan (website online).



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus dapat dikaitkan dalam beberapa peraturan di Indonesia, diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi serta belum adanya mekanisme dan tanggung jawab dari pengelola data pribadi yang jelas di Indonesia, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Sehingga menyebabkan kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berakhir tanpa adanya penyelesaian yang tuntas.
2. Kreditplus dapat dimintai tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh nasabahnya. Adapun PMH yang terjadi didasarkan pada kelalaian Kreditplus dalam menjaga keamanan Sistem Elektronik yang melanggar prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran data pribadi nasabahnya. dan Kreditplus tidak melakukan prosedur pemberitahuan secara spesifik mengenai rincian data yang dicuri serta alasan dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28

huruf c. Permenkominfo No.20 tahun 2016. Tersebar nya data pribadi tersebut memberi potensi yang sangat besar bagi pengguna menjadi korban dari kejahatan siber karena data yang terdapat dalam database tersebut menghimpun data pribadi nasabah yang terbilang cukup *sensitive* diantaranya mencakup nama, tanggal lahir, KTP, alamat e-mail, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan, perusahaan dan data saudara yang tidak tinggal serumah sebagai penjamin. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang merupakan hak asasi dan dilindungi secara konstitusional. Model tanggung jawab dalam UU ITE dan turunannya adalah presumption liability sehingga dalam hal kebocoran data pribadi ini beban pembuktian terletak pada Kreditplus. Kreditplus yang memiliki kewajiban bahwa ia tidak bersalah.

B. SARAN

1. Semakin banyaknya kasus kebocoran pribadi membuat pemerintah harusnya lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Pengesahan terhadap Rancangan Undang- Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi harus segera dilakukan. Hal ini diperlukan agar perlindungan data pribadi mendapat kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
2. Kebocoran data pribadi nasabah yang dialami Kreditplus, mengharuskan Kreditplus segera melakukan investigasi mendalam dan komprehensif, sehingga dapat secepatnya menyampaikan transparansi informasi terkait pemberitahuan rincian penyebab dari kebocoran data pribadi kepada

nasabahnya. Terjadinya kasus kebocoran data tersebut juga merupakan salah satu bentuk teguran terhadap Kreditplus agar meningkatkan keamanan dalam sistem elektroniknya mengingat terjadinya kasus kebocoran data pribadi adalah karena kegagalan Kreditplus dalam melindungi data pribadi pengguna. Kreditplus juga diharapkan memberikan edukasi terhadap nasabahnya tentang bagaimana mengelola dan menjaga data pribadi seperti :

- 1) Untuk tidak memberikan kode OTP dan kata sandi kepada pihak lain termasuk yang mengatasnamakan Kreditplus
- 2) Menghimbau para nasabah untuk mengganti kata sandi secara periodik guna keamanan data pribadinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Ahmad M. Ramli, *Cmn yber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- _____, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ali Rido. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Dan Wakaf*. Alumni, Bandung, 1986.
- Ambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Arie Kusumastuti Maria Suhardi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maru, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitnanagari, Yogyakarta, 2006.
- Cindhir Ali. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Gunawan Widjaja. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herlin Budiono dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- K.C. Laudon and J.P. Laudon, *Management Information system: Managing the digital firm (9th ed.)*, Upper Sad dle River, Prentice Hall, 2006
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Ps. 1365
- Komarudin, wayudi djafar dan Asep, *perlindungan hak atas privasi di internet - beberapa penjelasan kunci*, Esam, Jakarta, 2014.
- M A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan melawan hukum*, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika , Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016.
- Normis S. Pakpahan , *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, ELIPS, Jakarta, 1995.
- R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, 1979.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003,
- Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012.

Rusi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : Nuansa Aulia, 2011.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. KARYA ILMIAH

Laela Dwi Cahyani, *Tanggung Jawab Penyediaa Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google*, Skripsi, Faklutas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 63, terdapat dalam

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16255/05.2%20bab%202.pdf?sequence>

M. Salahuddien, “Tren Keamanan Internet Indonesia 2011” , Makalah, diunduh di website resmi Indonesia Security Incident Response Tean on Internet Infrastructure terdapat dalam <http://idsirtii.or.id/content/files/artikel/TREN%20KEAMANAN%20INTERNET%20INDONESIA%202011> .

Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Coumputing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, 2012,terdapat dalam

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20336476-Radian%20Adi%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Cloud%20Computing%20Universitas%20Indonesia%202012.pdf>

Ragan Winullah, “Perlindungan Data Dalam Bentuk Akun *Game Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016,terdapat dalam

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4105/04%20abstract.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending”. Terdapat dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9741> .

Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3 No. 2, Desember 2014.

Samuel Warren dan Louis Brandeis, The Right to Privacy, dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, terdapat dalam <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>

Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”, *Jurnal VeJ Volum4 nomor 1*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Juni 2018, terdapat dalam <http://journal.unpar.ac.id>

Soediro, “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18,2* Juni 2018, hlm. 99, terdapat dalam <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/3439>,

Wahyudi Djafar “Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: lengkap, urgensi dan kebutuhan pembaharuan”, hlm, 4. terdapat dalam [Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar 2.pdf](#), diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 15.31 WIB.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2003 Yang Kemudian Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

General Data Protection Regulation (GDPR)

D. DATA ELEKTRONIK

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 13:28 WIB.

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/KI-RI-2-2--701-114454-7688.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pukul 10.41 WIB.

<https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/800000-Data-Sensitif-Nasabah-Diduga-Bocor-Kominfo-Meminta-Klarifikasi-Kreditplus> diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2020 Pukul 16.21 WIB

<https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Soal-Dugaan-Kebocoran-Data-Nasabah-Ojk-Minta-Lakukan-Kreditplus-Lakukan-Investigasi> , diakses pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 11.01 WIB

<https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna> . diakses pada tanggal 07 Agustus 2020 Pada Pukul 15:55

<https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth> diakses pada tanggal 06 Agustus 2020 Pada Pukul 10 : 29

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b080336d1aca/gdpr--tantangan-atau-ancaman-oleh--glenn-wijaya/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 10.43 WIB.

<https://www.kreditplus.com/application-process> diakses pada tanggal 02 November 2020 pukul 19.13 WIB

<https://www.kreditplus.com/profil> diakses pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 15:26

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4322681/ini-penjelasan-lengkap-kreditplus-terkait-kebocoran-data-pengguna> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 11.48 WIB.

<https://www.modalrakyat.id/blog/cara-kerja-p2p-lending-dan-manfaatnya> diakses pada tanggal 09 Desember 2020 pada pukul 15.04 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19382801/ini-12-poin-yang-diatur-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi?page=all.>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 11.35 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, diakses pada 1 Februari 2021 pukul 13.36 WIB.

<https://www.modalrakyat.id/blog/tidak-hanya-peluang-kenali-juga-risiko-peer-to-peer-lending> diakses pada tanggal 09 Desember 2020 ukul 14.33 WIB

www.risalahislam.com, diakses pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.38 WIB

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. LAMPIRAN WAWANCARA

1. Hasil Wawancara Dengan Nasabah Kreditplus

Nama : Choirul Rizal

Umur : 28tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Wawancara : 07 Januari 2021

Peneliti	Apakah saudara merupakan nasabah Kreditplus?
Nasabah	Ya
Peneliti	Darimana saudara engetahui pinjaman yang disediakan oleh kreditplus?
Nasabah	Sales Kreditplus
Peneliti	Apakah saudara mengetahui bahwa kreditplus merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dan memperoleh ijin usaha dari otoritas jasa keuangan (OJK)?
Nasabah	Ya
Peneliti	Apa yang membuat saudara tertarik untuk menjadi nasabah kreditplus?
Nasabah	Karena kreditplus memberikan layanan yang mudah di akses oleh nasabahnya

Peneliti	Apakah saudara mengetahui bahwa kreditplus mengalami kebocoran data?
Nasabah	Ya
Peneliti	Apakah saudara merupakan salah satu nasabah yang mengalami kebocoran data?
Nasabah	Ya
Peneliti	Bagaimana saudara mengetahui bahwa saudara merupakan salah satu nasabah yang mengalami kebocoran data?
Nasabah	Pada saat itu ada penagih dari kreditplus datang kerumah saya untuk meminta pelunasan atas pinjaman yang saya ajukan. Saya sendiri bingung padahal pada saya sudah merasa melunasi taguhan tersebut kurang lebih satu tahun yang lalu. Kemudian saya menanyakan kepada penagih terkait pinjaman yang pelunasannya diajukan ke saya. Ternyata bukan saya yang megajukan pinjaman melainkan orang lain tetapi menggunakan data saya, kemudian saya diminta untuk mendatangi kantor kreditplus guna memnta klarifikasi atas data saya tersebut. Tetapi saya kecewa pada saat datang ke kantor kreditplus karena tidak adanya penjelasan dan saya di minta untuk datang ke kantor kreditplus elektronik. Saya

	<p>kemudian mendatangi kantor kreditplus elektronik dan bertemu dengan kepala cabang.dari hasil penjelasan kepala cabang memang benar data saya di pergunakan oleh orang lain untuk mengajukan pinjaman. Kemudian saya diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa saya bukan orang yang mengajukan pinjaman melainkan data diri saya yang digunakan oleh orang lain untuk mengajukan pinjaman.</p>
Peneliti	Apakah saudara mengalami kerugian materiil/non materiil?
Nasabah	Ya
Peneliti	Apa saja kerugian yang saudara alami?
Nasabah	Saya tidak mengalami kerugiaan materiil, tetapi saya merasa dirugikan karena data saya di pakai orang lain dan saya malu kepada masyarakat disekitaar libgkungan saya karena di datangi oleh penagih.
Peneliti	Apakah saudara telah melakukan upaya untuk meminta klarifikasi kepada pihak kreditplus?
Nasabah	Ya
Peneliti	Bagaimana tanggapan pihak kreditplus atas pengaduan yang telah saudara lakukan?

Nasabah	Saya masih menunggu penyelesaian atas permasalahan yang saya alami
Peneliti	Apa saja langkah penyelesaian yang diberikan oleh pihak kreditplus terkait pengaduan yang saudara lakukan?
Nasabah	Saya hanya di minta untuk menandatangani surat pernyataan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya
Peneliti	Apakah menurut saudara langkah penyelesaian tersebut sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang saudara alami?
Nasabah	Saya berharap surat pernyataan tersebut dapat menjadi bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari
Peneliti	Menurut saudara apakah langkah penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan yang saudara inginkan??
Nasabah	Belum, saya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak kreditplus dan saya menginginkan oknum yang menggunakan data saya dilaporkan kepada pihak yang berwajib serta di beri sanksi
Peneliti	Apabila langkah penyelesaian yang diberikan oleh pihak kreditplus belum dapat menyelesaikan

	permasalahan yang saudara alami, apa yang akan saudara lakukan?
Nasabah	Saya akan membawa kasus tersebut ke proses yang lebih jelas. Dan apabila merugikan saya akan membuat laporan ke pihak kepolisian
Peneliti	Menurut saudara bagaimana langkah penyelesaian yang seharusnya di berikan oleh pihak kreditplus atas permasalahan yang saudara alami?
Nasabah	Seharusnya kreditplus lbih tanggap dalam menyikapi aduan yang ada dan memberikan penjelasan secara mendetail atas kasus tersebut, serta bertanggung jawab apabila terdapat kerugian.
Peneliti	Apakah saudara mengetahui bahwa negara Indonesia memiliki instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi?
Nasabah	Ya saya mengetahui
Peneliti	Apa yang saudara harapkan dari perkembangan hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi?
Nasabah	Saya berharap hukum di Indonesia secara tegas mengatur perlindungan data pribadi mengingat pada saat ini semakin banyak kasus mengenai kebocoran data pribadi.

2. Hasil Wawancara Dengan Kreditplus

Tidak adanya respon yang baik dari pihak kreditplus membuat peneliti hanya mendapatkan informasi yang terbatas terkait kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus. Informasi tersebut di dapatkan ketika peneliti mengantarkan surat permohonan wawancara terhadap pihak kreditplus, diantaranya:

- a. Kreditplus mengkonfirmasi adanya kebocoran data pribadi yang terjadi pada nasabahnya
- b. Kreditplus melakukan beberapa upaya untuk memulihkan data pribadi nasabahnya
- c. Kreditplus mengkonfirmasi bahwa ada beberapa nasabah yang mengajukan pengaduan kebocoran data pribadinya.
- d. Kreditplus membuka aduan terkait kebocoran data pribadi melalui customer service
- e. Kreditplus melakukan pemberitahuan terkait kebocoran data yang terjadi melalui email nasabahnya


B. LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1.0: Postingan Akun Megadimarus Terkait Data Pribadi Nasabah Di Raidforums



Gambar 2.0: Akun @secground yang mengungkapkan kebocoran data pribadi Kreditplus



Gambar 2.0: Akun @secground yang mengungkapkan kebocoran data pribadi Kreditplus



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 052/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Karina Alisha Putri**
No Mahasiswa : **16410490**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS**

**ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI
NASABAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2021 M
02 Rajab 1442 H



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS KEBOCORAN DATA
PRIBADI

NASABAH

by 16410490 Karina Alisha Putri


Submission date: 14-Feb-2021 09:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1509134719

File name: badi_Nasabh_Kreditplus_Atas_Kebocoran_Data_Pribadi_Nasabah..docx (585.62K)

Word count: 30952

Character count: 206712



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH**

SKRIPSI



OLEH:

KARINA ALISHA PUTRI

No. Mahasiswa: 16410490

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH**

SKRIPSI



OLEH:

KARINA ALISHA PUTRI

No. Mahasiswa: 16410490

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDITPLUS ATAS KEBOCO RAN DATA PRIBADI NASABAH

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PA

PRIMARY SOURCES

1

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2

edoc.pub

Internet Source

3

repository.unpas.ac.id

Internet Source

4

www.scribd.com

Internet Source

5

dspace.uii.ac.id

Internet Source

Yan Andriariza, Lidya Agustina.

6

1 %

"PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL INDONESIA DI ERA EKONOMI DIGITAL", Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2020
Publication

Submitted to Universitas Airlangga

7

Student Paper

1 %

8

jurnalnasional.ump.ac.id

Internet Source

9

repository.usu.ac.id

Internet Source

10

accurate.id

Internet Source

11

digilib.unila.ac.id

Internet Source

12 Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication

13 eprints.unisbank.ac.id
Internet Source

Exclude quotes

Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography

Off

